

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
PADA PROGRAM PERLUASAN SAWAH DESA
LAMPULUNG KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN
WAJO
TAHUN 2012**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**OLEH :
NUR KHASANAH LATIEF
E 121 09 010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
PADA PROGRAM PERLUASAN SAWAH DESA LAMPULUNG
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO TAHUN 2012**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Nur Khasanah Latief
E 121 09 010**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi
Pada tanggal 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Drs. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Politik/ Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. Gau Kadir, M.A
NIP. 19501017 198003 1 002

LEMBARAN PENERIMAAN
Skripsi
**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
PADA PROGRAM PERLUASAN SAWAH DESA LAMPULUNG
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO TAHUN 2012**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nur Khasanah Latief
E 121 09 010

telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari, Tanggal.....2013

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	()
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.	()
Anggota	: Dr. H. A. Gau Kadir, M.A.	()
Anggota	: Dra. Hj. Nurlinah, M.Si.	()
Anggota	: Drs. A. M. Rusli, M.Si	()
Pembimbing I	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	()
Pembimbing II	: Drs. A. M. Rusli, M.Si.	()

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada mereka, Penulis persembahkan karya ini.

✚ Ibu – Bapakku tersayang, Madyam Halim dan Abd. Latief Hamzah, terimakasih atas cintamu yang takkan mampu kubalaskan sungguh pun dengan seluruh hidupku. Mohon ampunan atas keringat dan air matamu yang begitu seringnya kusia – siakan, ucapan dan tindakanku yang menyakitkan hingga mungkin kalian hanya mampu “menyumpahi”ku dalam doa semoga kelak aku menjadi anak yang lebih baik dan bermanfaat.

Ibu, seumpama Tuhan bersedia menambahkan empat wanita mulia yang kelak berbahagia disurga maka bagiku itu kamu. Bapak, ibarat kesetiaan Imam Ali ra yang menjadi pengawal paling berani berjuang disisi Rasulullah, maka penjagaanmu pada kami menyerupai itu. Cinta kalian melebihi kesetiaan matahari pada bumi. Semoga Tuhan memberi kita umur dan waktu yang lebih panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian sebelum Tuhan mengangkat kita semua kedalam kebahagiaan yang lebih kekal, aamiin ya Rabb. Tuhan memberkati.

✚ Kepada Saudara(i) serahimku : Muh. Fitrialam Latief, Abd. Munir Latief, Nur Hidayah Latief, Nur Handayani Latief, dan Nur Fadillah Latief. Kalian adalah manusia – manusia hasil kreasi ibu dan bapak yang selalu membuatku bersyukur pada hidup dengan menjadikan kalian sebagai lingkungan pertamaku, lingkungan yang selalu mengajarkanku rasa tulus dalam berkasih. Aku bangga melewati masa kanak – kanak dan seiring berjalannya waktu bertumbuh dan mendewasa bersama kalian. Tuhan memberkati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan menyebut nama Rabb-ku Yang Maha Kasih Maha Penyanyang..

Segala puji – pujian hanya bagiNya. Pemilik seisi langit dan bumi beserta instrument angkasa yang senantiasa bergerak mengelilinginya. Rasa suka cita dan syukur teramat dalam kupanjatkan hanya padaNya, Rabb yang telah menjadikanku ada dan kelak akan mengembalikanku padaNya yang Maha Ada, Aamiin. Yaa Rabb, Engkau Yang Maha Memiliki pula Maha Memberi, terimakasih Engkau telah menggenapkan cerita dan perjuanganku mengarungi lingkungan akademik kampus, dengan suka duka hidup seorang mahasiswi melalui karya ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PADA PROGRAM PERLUASAN SAWAH DESA LAMPULUNG KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO TAHUN 2012”** yang sekarang telah kurampungkan sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaanku ini. Semoga Engkau senantiasa menjadikanku manusia yang bermanfaat bagi agamaMu, bangsaku, dan juga almamaterku tercinta. Semoga ilmu yang dengan kehendakmu berhasil kudapatkan ini mampu aku pertanggungjawabkan agar aku tidak termasuk kedalam golongan yang lalai dan sia – sia. Sampaikanlah salam rindu dan cintaku pada Manusia Panutan sepanjang masa, Rasulullah Muhammad “Al – Amin” SAW

habiballah. Shalawat dan salam kukirimkan pada Beliau beserta para penjaga risalah yang sejati sebagai wujud penghormatan atas nur yang memancar hingga akhir zaman, membunuh kegelapan jiwa. Semoga aku termasuk dalam barisan orang – orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau kelak.

Sekira empat tahun merasakan kehidupan ala mahasiswa(i) di kampus Merah memberi banyak pengalaman dan pelajaran yang terlalu berarti bagi Penulis. Hingga sempat terbersit pemikiran *“jika bukan karena desakan lingkungan sosial (keluarga dan teman – teman seperjuangan), maka berat bagi Penulis untuk menggenapkan cerita di kampus tercinta”*. Namun, sebuah kesyukuran bahwa “desakan” itu justru melahirkan kesadaran bagi Penulis betapa perjuangan masih panjang dan tanggung jawab yang lebih berat menanti, kampus hanya miniature kehidupan.

Cerita yang telah Penulis lalui terasa begitu manis, terkadang pula diselingi haru bahkan tak jarang terasa begitu sulit dilewati. Lingkungan akademik kampus membawa Penulis pada kehidupan yang penuh dinamika. Kini tiba saatnya Penulis mengurai rasa terimakasih kepada segenap pihak yang telah begitu berjasa mewarnai dinamika itu dalam ucapan yang sederhana.

- a. Kepada Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu

(S1) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, almamater tercinta Universitas Hasanuddin. Tuhan Memberkati.

- b. Kepada Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan fakultas. Tuhan Memberkati.
- c. Kepada Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS. Tuhan Memberkati.
- d. Kepada Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M. Si. selaku *pembimbing I* dan Bapak Drs. A. Muh. Rusli, M. Si. selaku *Pembimbing II* serta kepada Bapak Dr. Rasyid Thaha, M. Si. selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Tuhan Memberkati.
- e. Kepada segenap staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen di lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasauddin. Tuhan Memberkati.
- f. Kepada seluruh staf dari lantai paling dasar fakultas, bagian kemahasiswaan (Ibu Aisyah dan Kak Ija), bagian akademik (Ibu Liny, Pak Mursalim, dan semua), bagian keuangan dan tata usaha. Di lantai kedua, kepada Ibu Hasna, Kak Irma, dan Ibu Nanna. Di lantai paling atas, kepada Ibu Darma dan Ibu Ima, beserta seluruh staf yang terlewatkan dari ingatan Penulis. Terimakasih sebanyak – banyaknya. Tuhan Memberkati.

- g. Kepada Saudara(i) seangkatan seperjuangan **Aufklaerung'09** :
Ernawati. S.IP, Jumaidil, S.IP, Imratussalihah, S.IP, Ari Sujipto,
S.IP, Andi Erna Jaya, S.IP, Josephine Sarti Kanan, S.IP, Suharni,
S.IP, Nur Aina Masdy, S.IP, Erwinda Imran, S.IP, Satria Eka Tri
Laksana, S.IP, Tri Banjir AW, S.IP, Mahfudin, S.IP, dan Helni Sadid
P, S.IP, juga kepada Kesuma Jaya, Muh. Rifad Syarif, Syahyadi,
Andi Aswirman, Dipo Azhar, Ardy Ismail, Ilyas Yusuf, Wahidiyah
Syam, Ivan Pahlevi, Haryanto, Arfan, Suhardiansyah, Suryadi,
Sunardi, Rahmat Ramadhan, Siti Musdalifah, dan “Ketua Suku”
Rahmat Hidayat yang masih pada Calon,S.IP. Terimakasih untuk
kisah yang “unik”, kalian luar biasa. Terkhusus kepada Ali Akbar
Rafsanjani, Ardiansyah, dan teman – teman sekalian yang
“pensiun” duluan dari kampus Merah dan memilih kehidupan yang
lain, semoga tetap dalam keberkahan dan sukses untuk kalian.
Tuhan memberkati.
- h. Kepada Saudara(i) se-nilai dasar perjuangan : Hml Komisariat
Isipol Unhas, Hml se-cabang Makassar Timur, KOHATI Komisariat
Isipol Unhas, KOHATI se-cabang Makassar Timur, Pusat Studi
Demokrasi, kakak – kakak di BEM FISIP Unhas, kanda – dinda –
serta kawan – kawan se FISIP Unhas dan se-almamater, seluruh
kawan yang sempat bertukar pikiran dan berjuang bersama –
sama. Hidup mahasiswa, Panjang Umur Perjuangan!! Tuhan
Memberkati.

- i. Kepada Saudara(i) se-perbatasan pada KKN Tematik Pulau Sebatik Unhas – BNN, khususnya kepada Kalomangers Posko Dua Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara : “Kordes” Wirman Ramadhan, ST, Andi Sri Wulandari, Nur Adenengsih, S.S, Rahmi Amaliah, S.S, Herlinah, S.S, Andi Dahliah, S.S, Harlan, S.Ked, Wahyu Pratama Putra, Richard Demas A, Wiliater Pratomo, Nirwan, serta abang – abang dari BNN Baddoka Nicky Marten, Asrul, Wawan. Rindu *share feeling* lagi. Tuhan memberkati.
- j. Kepada Saudari se-Passompe 3 lantai 2: Ibu Asiah, Kakak Lily, Kakak Upi, Kakak Umi, Kakak Mina, Kakak Pia, Kakak Isna, Ander dan Imra (lagi), serta lin Fatimah, SH. Tuhan memberkati.
- k. Kepada seluruh guru, keluarga, teman dan seluruh pihak yang menginspirasi.
- l. Kepada seorang “adam” yang sudah menjadi teman paling dekat dengan Penulis sepanjang kebersamaan. Semoga tetap bersama. Sukses untukmu dan mimpimu. Tuhan memberkati.

Kepada seluruh pihak yang Penulis kenal dan mengenal Penulis, mohon maaf atas segala kekhilafan, mari mengarungi hidup dengan penuh kasih, hidup berdampingan dan menjaga persaudaraan.

Akhirnya, Penulis berharap semoga isi dari karya tangan Penulis dapat bermanfaat untuk kita semua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan masyarakat dan bangsa tercinta. Semoga

kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin Yaa Rabb.
Sekian.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Konsep.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Tipe dan Dasar Penelitian	12
1.5.2. Lokasi Penelitian.....	13
1.5.3. Informan	13

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	14
1.5.5. Jenis Data	15
1.5.6. Definisi Operasional.....	15
1.5.7. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Konsep tentang Implementasi kebijakan.....	19
2.1.1. Konsep tentang implementasi.....	19
2.1.2. Konsep tentang kebijakan.....	22
2.1.3. Konsep tentang implemetasi kebijakan.....	25
2.2. Konsep Bantuan Sosial.....	33
2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	39
2.3.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pertanian.....	43
2.4. Konsep Program Perluasan Sawah.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo.....	48
3.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Wajo.....	48
3.1.2. Keadaan Alam dan Iklim.....	51
3.1.3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	55
3.1.4. Sektor dalam Perekonomian.....	59
3.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Peternakan.....	65

3.2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo	65
3.2.2. Gambaran Bidang Prasarana dan Sarana.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1. Gambaran umum Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Perluasan Sawah.....	73
4.2. Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.....	101
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana.....	109
4.4. Dampak Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Kelompok Tani Colli Unga Waru 3).....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1. Kesimpulan	121
5.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB II	
Tabel2.1 Tingkatan Kebijakan di Daerah.....	24
BAB III	
Tabel 3.1 Luas Daerah Kabupaten Wajo menurut Kecamatan.....	49
Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo.....	50
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	57
Tabel3.4 Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan.....	61
Tabel3.5 Kawasan Sentra Produksi Tanaman Perkebunan.....	62
BAB IV	
Tabel4.1 Rincian Penggunaan Anggaran Program Percetakan Sawah Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 Desa Lampulung ...	108
Tabel4.2 Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Colli Unga Waru 3.....	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB I	
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual.....	12
BAB IV	
Gambar4.1 Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah.....	80
Gambar 4.2 Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 Desa Lampulung Kecamatan Pammana.....	115

ABSTRAK

NUR KHASANAH LATIEF, Nomor Pokok E 121 09 010, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik – Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul skripsi “Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Tahun 2012”, dibawah bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M. Si., dan Drs. A. M. Rusli, M. Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menggambarkan dan menganalisis Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dengan melakukan studi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo serta Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran kebijakan. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sedangkan dasar penelitian ini adalah studi kasus yang memfokuskan masalah pada Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, dan studi lapang dalam bentuk observasi dan wawancara serta penelusuran data online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial pemberdayaan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada program perluasan sawah bermanfaat dalam memberdayakan kelompok tani melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengangkat produktivitas dan mutu pertanian di Desa Lampulung. Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor pendukung yakni : (1)kejelasan isi kebijakan, (2)komitmen tinggi dari aparat pelaksana, dan (3)antusiasme serta kesiapan kelompok dan lokasi sasaran. Sedangkan faktor penghambatnya ini adalah lingkungan masyarakat sekitar yang pola pikir dan pengetahuannya yang masih kurang terbuka dalam menanggapi program baru serta konsepsi bantuan sosial pemberdayaan.

ABSTRACT

Nur Khasanah Latief, registration number E 121 09 010, Government Science Program, Department of Political Science – Government, Faculty of Social and Political Science, with a thesis title "Implementation of Social Assistance Expansion of Rice Village Empowerment In Subdistrict Lampung Pammana Wajo Year 2012", under the guidance of Dr. H. A. Samsu Alam, M. Si. , and Drs. A. M. Rusli, M. Si.

The purpose of this study was to determine, describe and analyze the implementation of the Social Assistance Expansion of Rice Village Empowerment In Subdistrict Lampung Pammana Wajo, by conducting the study at the Department of Agriculture and Livestock Farmers Group Wajo and Colli Unga Waru 3 in the Village District of Pammana Lampung Wajo as a group policy objectives. In addition, the purpose of this study to determine the enabling and inhibiting factors in the implementation of the Social Assistance Expansion of Rice Village Empowerment In Subdistrict Lampung Pammana.

This type of research is descriptive, a study which aims to provide an overview or explanation of the implementation of the Social Assistance Expansion of Rice Village Empowerment In Subdistrict Lampung Pammana Wajo, while basic research is a case study that focuses on implementation issues of Social Assistance Expansion Empowerment In Rice village District of Pammana Lampung Wajo. Data collection was performed using library research techniques, and field study in the form of observations and interviews as well as online data retrieval. The data obtained and analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the distribution of social assistance empowering the Ministry of Agriculture in 2012 on a field extension program beneficial in empowering farmer groups through strengthening capital, the provision and rehabilitation of agricultural infrastructure, institutional capacity building, and the ability of the Human Resources (HR) and lift productivity and quality of agriculture in the village Lampung. In the implementation, there are several contributing factors namely : (1) the clarity of the content of the policy, (2) high commitment of the implementing agency, and (3) enthusiasm and readiness group and target location. Whereas the inhibiting factor is the environment surrounding communities mindset and knowledge that is still less open in response to the new program as well as the conception of social assistance empowerment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan ialah dengan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu diseluruh sektor kehidupan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang perlu mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa. Peranan sektor pertanian antara lain sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pangan, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian

layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor pertanian dapat pula menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri. Sehingga, dengan pertumbuhan yang terus menerus bergerak kearah positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional **(Antara,2009)**.

Paradigma pembangunan kita sudah seharusnya menjadikan pembangunan pertanian di Indonesia menjadi sektor terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi selaku negara agraris. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia, antara lain: (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, (4) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, (5) perannya dalam penyediaan pangan masyarakat, dan (6) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Teori pembangunan secara sederhana menegaskan bahwa kejelasan kelompok sasaran merupakan hal yang paling penting sebagai target pembangunan. Hal ini bertujuan agar pembangunan benar – benar mampu menyejahterakan masyarakat, khususnya

yang menjadi sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sedangkan yang bekerja pada sektor non pertanian hanya sekira 12,6%.

Dalam kerangka pembangunan nasional, peran sektor pertanian yang sangat strategis tak dapat diragukan lagi. Namun demikian, peran strategis tersebut belum secara optimal mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Potensi pertanian yang besar tersebut, masih belum mampu untuk mengangkat tingkat kesejahteraan hidup petani dari garis kemiskinan.

Kelemahan – kelemahan tersebut dapat berasal dari pola bercocok tanam para petani kita, maupun kebijakan – kebijakan pemerintah dibidang pertanian yang masih dianggap kurang serius menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi negara. Sehingga diperlukan analisis yang menyeluruh guna meramu sebuah solusi yang kembali mampu mengangkat sektor pertanian kita.

Dalam analisis kebijakan pembangunan dibidang pertanian pada masa lalu, ditemukan beberapa kelemahan, misalnya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian sampai

saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal terbatas, (c) teknologi sederhana, (d) sangat dipengaruhi musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani. Sedangkan dari pola bercocok tanam petani kita yang masih kurang mampu untuk kreatif dan inovatif serta keterbatasan akses dan penguasaan pada sejumlah alat produksi yang telah maju pun turut menghambat kemajuan dibidang pertanian.

Pembangunan pertanian dimasa datang tidak hanya dihadapkan pada permasalahan mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat khususnya petani. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat pertanian.

Kenyataan tersebut di atas, sebagai konsekuensi adanya tuntutan perubahan dalam manajemen pembangunan ekonomi di

Indonesia. Termasuk dalam hal ini, manajemen pembangunan sektor pertanian. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus pro terhadap potensi perekonomian lokal dan pedesaan sehingga mampu mengangkat kembali potensi pertanian Indonesia sebagai basis negara agraris dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pada masyarakat sebagai mitra kerja.

Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 telah menetapkan Empat Target Sukses yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh untuk mencapai Empat Target Sukses difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut Tujuh Gema Revitalisasi, yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumber daya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis

pembangunan pertanian saat ini, yakni mulai dari masalah keterbatasan akses dan permodalan petani, lemahnya kelembagaan petani, rendahnya nilai tukar petani, masalah kerusakan lingkungan hingga pada masalah koordinasi pusat – daerah maupun antar sektor terkait mengenai kebijakan pertanian dan pelaksanaannya.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, dan terbatasnya infrastruktur pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana di bidang pertanian.

Tujuan Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sebagaimana yang diamanatkan dalam **Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2012**, antara lain :

- (1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha;
- (2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok sasaran dari risiko rawan pangan dan kegagalan usahatani;
- (3) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan
- (4)

meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung.

Kementerian Pertanian telah berusaha merintis pola pemberdayaan tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dengan merujuk pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.05/2007** tentang Bagan Akun Standar, maka dimungkinkan adanya penyaluran suatu dana APBN ke masyarakat secara langsung guna membiayai program pembangunan. Pola yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan jenis belanja bantuan sosial yang didefinisikan sebagai bantuan melalui transfer uang, barang atau jasa yang diberikan langsung kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, maka setiap tahun dianggarkan dana belanja bantuan sosial untuk pertanian. Maka, khusus untuk tahun anggaran 2012, pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut diatur secara jelas dalam Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2012 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam menyukseskan program pembangunan pertanian.

Pemberian Dana Bantuan Sosial merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usaha taninya yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di

pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Pemanfaatan program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian tersebut dapat dilihat pada kebijakan Bantuan Sosial Program Perluasan Sawah bagi masyarakat pedesaan yang dilakukan di Desa Lampulung Kecamatan Pammana. Berkenaan dengan hal yang melatarbelakangi diatas, guna mendukung serta memberi analisis mendalam terhadap implementasi program bantuan sosial pemberdayaan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2012”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2012?
2. Faktor – faktor apa yang berpengaruh dalam implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawahdi Desa Lampulung Kecamatan Pammana tahun 2012?

3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah terhadap pembangunan ekonomi di Desa Lampulung Kecamatan Pammana tahun 2012?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2012.
- b. Mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dalam implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana tahun 2012.
- c. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah terhadap pembangunan ekonomi di Desa Lampulung Kecamatan Pammana tahun 2012.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi ilmu pengetahuan:

- 1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
- 2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah kebijakan Program Bantuan Sosial, khususnya Bantuan Sosial Pemberdayaan di daerah khususnya Program Perluasan Sawah yang pelaksanaannya telah diterapkan kurang lebih satu tahun, serta dampaknya telah dirasakan di Kabupaten Wajo, dalam hal ini secara spesifik yakni di Desa Lampulung Kecamatan Pammana. Baik mengenai pemberdayaan masyarakat hingga manfaat ekonomis yang telah dihasilkan.

b. Bagi instansi terkait dan Masyarakat:

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak pemerintah setempat mengenai kualitas bantuan – bantuan sosial yang diterapkan pada masyarakat pedesaan dalam mendukung kemajuan pembangunan dalam sektor pertanian sebagai basis utama negara agraris, dan dalam upaya memberdayakan dan mengangkat spirit bertani masyarakat pedesaan yang lebih kreatif sebagai konsekuensi tuntutan pelaksanaan otonomi daerah serta sebagai pertimbangan dalam penyusunan program – program bantuan sosial lainnya yang kemudian akan dirumuskan oleh instansi – instansi terkait yang dalam hal ini terkhusus kepada


Pemerintah Kabupaten beserta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo untuk dituangkan secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah agar pelaksanaannya lebih optimal dalam mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri melalui program – program pemberdayaan masyarakat.

1.4. Kerangka Konseptual

Program bantuan sosial pemberdayaan pada Percetakan Sawah Gratis yang diterapkan di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo pada sepanjang tahun 2012 merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, mengurangi tingkat pengangguran, serta mengangkat laju perekonomian masyarakat desa berbasis pemberdayaan dan kemandirian.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui skema berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Desa Lampulung Kecamatan Pammana serta

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo selaku dinas terkait.

1.5.2. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan dan menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada kebijakan pemberian bantuan sosial pemberdayaan oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Peternakan atas kerjasama dengan masyarakat Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo selaku salah satu kelompok sasaran.

1.5.3. Informan

Informan pada penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Kelompok Tani Percetakan Sawah Gratis, Instansi pemerintahan yang terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Kelompok Tani
- b. Anggota Kelompok Tani
- c. Dinas Pertanian dan Peternakan
 - Kepala Dinas

- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sekaligus Ketua Tim Teknis Kabupaten Wajo beserta staf bidang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik purposive sampling yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yg diharapkan atau mungkin pihak tersebut sebagai pemerintah atau memiliki cukup peran dan pengaruh sehingga akan memudahkan penelti menjelajahi objek penelitiannya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu sistem pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak .
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang

dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah.

- d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

1.5.5. Jenis Data

Dari penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu :

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan serta pengamatan secara langsung terhadap informan.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat didukung kelengkapan data primer.

1.5.6. Definisi Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial.

Dana bantuan sosial pertanian adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami resiko sosial budaya keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.

- b. Kelompok sasaran yaitu kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, yakni kelompok tani. Petani atau warga masyarakat sasaran sebagai penerima Dana Bantuan Sosial (untuk DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota) yaitu anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota setempat atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
- d. Lahan produktif yang dimaksud ialah lahan persawahan yang di atasnya tumbuh padi – padian yang subur sesuai dengan fungsi guna lahan sawah. Lahan non produktif (lahan terlantar)

untuk perluasan sawah ialah lahan yang sudah pernah menjadi sawah dan tidak diusahakan lagi minimal sepuluh tahun dan tidak dimungkinkan dengan anggaran kegiatan optimasi lahan.

- e. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil produksi pertanian. Peningkatan produktivitas yang dimaksud adanya perubahan signifikan antara hasil produksi sebelum dan setelah adanya program perluasan sawah, yakni hasil produksi saat masih berfungsi sebagai lahan perkebunan (produktif atau sudah kurang produktif lagi atau lahan mati) dibandingkan setelah difungsikan sebagai lahan persawahan hasil perluasan lahan.
- f. Pedoman teknis yang telah ditetapkan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun 2012 sebagai pedoman umum dan petunjuk teknis hasil susunan oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota, yang disusun sesuai dengan kebutuhan pertanian lokal dan dengan mengacu pada pedoman umum. Tujuannya agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- g. Faktor – faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung dan penghambat yang merupakan hasil analisis dari variabel-variabel dalam implementasi program bantuan sosial

pemberdayaan pada percetakan sawah gratis Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

- h. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berada dalam lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Wajo yang mengurus tentang pelaksanaan teknis Bantuan Sosial Pemberdayaan di bidang pertanian termasuk di dalamnya adalah teknis pelaksanaan Program Perluasan Sawah, secara spesifik di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

1.5.7. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data - data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli banyak digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, berikut akan akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.

2.1. Konsep Tentang Implementasi Kebijakan

2.1.1. Konsep tentang implementasi

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua** yang diterbitkan oleh **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991)** ditegaskan arti implementasi / *im.ple. men. ta. si*. Sebagai ; pelaksanaan / penerapan. Sedang secara etimologis, implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu. Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan.

Hinggis (1985) dalam **Pasolong (2011:57)** mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk

mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi / im. ple. men. ta. si. sebagai ; pelaksanaan / penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. **Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo** dalam **Pasolong (2011:57)** mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan **Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier** dalam **Solichin A.W (2005 : 65)**, mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara pengambilan keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar - benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar - benar memperlihatkan rambu - rambu pemerintah yang berlaku.

Gordon (1986) dalam **Pasolong (2011:58)** mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjutnya **Van Meter dan Van Hom** dalam **Solichin A.W (2005:65)**, kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu : “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pressman dan Wildavsky dalam **Solichin A.W (2005:65)** “menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan”. Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses

tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Oleh sebab itu **Solichin A.W (2005:59)** mengatakan bahwa “Tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan”. Lebih jauh lagi **Solichin A.W (2005 : 102)** kemudian mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi, berupa :

1. Output – output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. **Gow dan Morss** dalam **Pasolong (2011:59)** mengungkapkan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang berkesinambungan

2.1.2.Konsep tentang Kebijakan

Menurut **Thomas dye** dalam **Subarsono (2010:2)** pengertian kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan. Definisi diatas mengandung makna bahwa (1) kebijakan itu dibuat oleh pemerintah bukan swasta, (2) kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. **David Easton** dalam **Subarsono (2010:3)** mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai – nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakn mengandung nilai di dalamnya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebijakan dapat diartikan :

- a. Hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budaya (pengalaman dan pengetahuannya)
- b. Pimpinan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan).
- c. Kecakapan bertindak jika menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Menurut **Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011:37)** “pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Tetapi kebijakan kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan Negara ketika pemerintah yang melakukan di arahkan kepada pemerintahan Negara. Sedangkan kalau kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan di capai (diatur) dimana sasarannya adalah public tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan public”.

Oleh karena itu, **Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011: 37-38)** menyimpulkan bahwa “kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aperatur Negara/pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi Negara, kebijakan kelembagaan Negara dan pemerintah, dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai negeri”.

Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011:49) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan atas kebijakan dan aktualisasinya dalam aturan perundang-undangan khususnya di daerah berdasarkan tingkat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Tingkatan Kebijakan di Daerah

Tingkat pemerintahan daerah	Kebijakan	Perundang-undangan
Tingkat tertinggi	Stratejik	Perda (Lex Generalis dan Lex Spesialis)
Tinggi	Taktis	Peraturan gubernur, bupati, dan walikota
Rendah	Teknis	Peraturan perangkat pemerintah daerah dan aturan teknis lainnya

Table 2.1. di atas menunjukkan tingkatan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta sifat dari kebijakan tersebut. Dari tingkat pemerintahan tertinggi yakni pusat akan mengeluarkan kebijakan tertinggi yang sifatnya berupa kebijakan stratejik. Kebijakan stratejik tersebut membutuhkan aturan lebih lanjut sehingga bersifat taktis yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat II selanjutnya disebut gubernur, bupati ataupun walikota. Kemudian, agar kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan semacamnya, diaturlah lebih lanjut menjadi kebijakan yang sifatnya teknis yang biasanya dibuat oleh perangkat – perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan dari pemerintah pusat yang sifatnya stratejik dapat menjadi kebijakan yang sifatnya teknis dengan aturan – aturan yang dibuat dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan – kebutuhan tiap daerah.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

A. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat. Tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

B. Teori – Teori Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons, model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Menurutny, model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut :

a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- (2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non – human resource).
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor / sikap para pelaksana. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan –kepentingan organisasinya dan kepentingan –kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn dalam menjelaskan bahwa disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

b. George Edward III

Menurut Edward III, salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu :

1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

2) Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

(1) Communication (komunikasi) ; komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

(2) Resourcess (sumber-sumber) ; sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

- staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.

- informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.
- dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
- wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

(3) Disposition or Attitude (sikap) ; berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya

(4) Bureaucratic structure (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

c. Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka: "Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be

pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the implementation process".

Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variable, yaitu :

- (1) Variabel independen : yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- (2) Variabel intervening : yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan.
- (3) Variabel dependen : yaitu variable-variable yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

d. Model Grindle

Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan

oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- (3) Derajat perubahan yang diinginkan
- (4) Kedudukan pembuat kebijakan
- (5) Pelaksana program
- (6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- (2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- (3) Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2. Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang

memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons, model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan

dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

c. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

d. *Environmental factors* : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2.2. Konsep Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk pengejawantahan / ekspresi tanggung jawab pemerintah pusat / pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tataran akar rumput (*grass root level*).

Program bantuan sosial merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara. Program Bantuan Sosial bersifat hibah atau kompensasi dengan memanfaatkan sumber dana yang didapat dari individu, kelompok anggota masyarakat dan atau pemerintah. Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu Negara, Program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan dan atau stimulant agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak

potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain.

Adapun landasan hukum yang mengatur mengenai bantuan sosial secara hierarkis, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945 Pasal 27, Pasal 28 huruf H ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 22 huruf b dan huruf h yang mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan Jaminan Sosial dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) khususnya pasal 1, pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Pasal 52 Bab Ketentuan Peralihan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonomi.

7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS– PBP).
8. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 1/HUK/1995 MS tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
9. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial R.I. Nomor 09B/BIS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan dan Jaminan Sosial.
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial nomor 57/BIS/2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

Program Jaminan Bantuan Sosial secara konseptual kembali secara falsafah kepada nama asalnya yaitu "Bantuan Sosial". Secara konseptual program Jaminan Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*Basic Living Needs*) dan mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah Pusat dan atau Daerah. Ada tiga bentuk dengan fungsinya masing-masing, yaitu:

- a. Jaminan Bantuan Sosial Permanen diarahkan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi

kewajiban negara untuk memeliharanya. Program Bantuan Sosial Permanen pada prinsipnya merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah Pusat maupun Daerah dalam memelihara kesejahteraan rakyatnya agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Basic Living Needs) Program Bantuan Sosial Permanen merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 (Amendemen) Pasal 34 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa: Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Salah satu bentuk kegiatan program bantuan sosial permanen adalah Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) yang dikelola oleh jajaran Departemen Sosial. Komponen Bantuan Sosial Permanen dalam bentuk kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk memelihara kesejahteraan sosial yang bersangkutan dalam jangka waktu hampir tak terbatas. Kelompok PMKS yang dikategorikan menjadi sasaran komponen Bantuan Sosial Permanen ini adalah : para Lanjut Usia terlantar, Cacat fisik dan cacat mental, dan eks penyandang penyakit kronis. Sampai dengan tahun 2002 Program Bantuan Sosial Permanen semacam itu ditangani oleh

pemerintah bekerjasama dengan unsur masyarakat melalui sistem panti dan non panti.

- b. Jaminan bantuan Sosial kepada Korban Bencana seperti bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana gunung meletus, bencana kebakaran dan lain-lain. Program Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam terdiri dari perangkat penangkal dan pencegahan Pra Bencana serta Penanggulangan saat terjadinya bencana alam itu sendiri serta upaya pemulihan pasca terjadinya bencana. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan secara terencana untuk mencegah, menghindari dan mengatasi kejadian bencana alam semacam itu. Pada hakekatnya upaya penanggulangan bencana alam merupakan upaya aspek kemanusiaan untuk melindungi, menyelamatkan berbagai sumber daya pembangunan dari terjadinya bencana alam yang sebahagian besar sebagai risiko ulah manusia sendiri. Selain ber aspek kemanusiaan penanggulangan akibat bencana sekaligus juga merupakan upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi penduduk korban bencana alam tersebut untuk memulihkan dan atau mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, sarana sosial dan lain-lain.
- c. Program Jaminan Bantuan Sosial Pemberdayaan adalah ditujukan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih berpotensi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Bantuan Sosial disini bersifat stimulan dan permodalan serta

kepelatihan ketrampilan sesuai dengan perminatan dan usaha kecil mikro yang sudah dikerjakannya. Contoh yang klasik antara lain Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS BKKBN), Program PMPK dan Program Subsidi Langsung Tunai Bersyarat hasil rekomendasi evaluasi dampak Program SLT. Ada lagi Program Askesos dari Departemen Sosial yang dikhususkan untuk para pekerja sektor informal.

Terkhusus kepada bantuan sosial pemberdayaan, Program Bantuan Sosial Pemberdayaan merupakan bahagian upaya pemerintah merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “**Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan**”.

Program Bantuan Sosial Pemberdayaan ini mempunyai banyak bentuk dan dilaksanakan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun unsur masyarakat swasta dari berbagai sektor pembangunan. Di BKKBN ada UPPKS, di Departemen Sosial ada Kube, di Departemen Pertanian ada PM2K, sedangkan di swasta ada program yang disebut sebagai *Social Responsibility Program* dari pada perusahaan bersangkutan, *Participatory Community Development*dll. Secara struktur program Bantuan Sosial Pemberdayaan biasanya terdiri atas:

- a. Identifikasi dan seleksi sasaran program.
- b. Pelatihan kegiatan bersangkutan.

- c. Pemberian bantuan stimulan dan atau permodalan kerja.
- d. Pendampingan dan bimbingan.
- e. Monitoring evaluasi kegiatan program.

Dalam Permentan nomor 2 tahun 2012 dijelaskan bahwa bantuan sosial untuk pertanian yaitu semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang / barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara / lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial.

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari “*empowerment*” didefinisikan oleh Mas’oed (1990) sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuataan (*strengthening*) kepada masyarakat. Sehubungan dengan pengertian tersebut, Sumodiningrat (1997) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai – nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat – sifat kekeluargaan, kegotong – royongan, dsb.

Keberdayaan ini merupakan unsur – unsur yang memungkinkan masyarakat untuk mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian

dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan – tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat masyarakat “bawah” yang kurang atau tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam buku **Manajemen Pemerintah Daerah (Rahardjo Adisasmita, 2010)**, Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, dunia usaha, serta anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep/strategi pembangunan yang melibatkan peran serta sumberdaya manusia dan sumber – sumber daya lainnya (seperti sarana, modal, kelembagaan, kepemimpinan, dan lainnya). Pelibatan sumber daya manusia dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan keterampilan, kepedulian, kesediaan bekerjasama dan berkorban, motivasi dan semangat yang kuat dan lainnya. Meskipun masyarakat memiliki potensi

yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, tetapi bila tidak ada yang menggerakkannya, memprakarsai, serta mengorganisasikan, maka pemberdayaan masyarakat akan sangat sulit atau bahkan tidak akan dapat terealisasi.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8)).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan / kesenjangan / ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi / layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal / tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif anggota masyarakat, maka hasilnya akan lebih efektif dan produktif. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang memuat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik.

2.3.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat di lingkup Kementerian Pertanian meliputi pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok/gabungan kelompok dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok dan pelaku agribisnis lain. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok.

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/pelaku agribisnis.

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/gabungan kelompok bersama anggotanya mampu mengembangkan usaha/kegiatan secara

musyawarah, transparan, dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/gabungan kelompok dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha – usaha produktif di bidang pertanian.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/gabungan kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

Belanja Pemberdayaan tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui antara lain:

- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut.

- b. Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, dan/atau pemberian stimulan.
- c. Penggalian nilai-nilai dasar.
- d. Pemberian akses; dan/atau
- e. Pemberian bantuan usaha.

Bantuan Sosial untuk Pertanian/anggota masyarakat merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. Prinsip dasar pemberdayaan kelompok yaitu:

- a. Dana bantuan sosial merupakan dana stimulan yang dimanfaatkan usaha kegiatan kelompok, sedangkan motor penggerak utama usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri.
- b. Dana bantuan sosial wajib digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik usaha di hulu, *on farm*, hilir, maupun jasa penunjang yang terkait pertanian.
- c. Besarnya penggunaan dana bantuan sosial disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal Rencana Usulan Kegiatan (RUK).
- d. Dana bantuan sosial diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga.

- e. Pengembangan kelembagaan diarahkan agar menjadi kelembagaan formal berbadan hukum/koperasi/lembaga usaha dan keuangan mikro agribisnis dengan manajemen profesional dan mandiri
- f. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok
- g. Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan operasional pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
- h. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2.4. Konsep Program Perluasan Sawah

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan / baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah.

Program Perluasan Sawah merupakan salah satu bentuk perwujudan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembiayaan (langsung dari pusat) terhadap segala aktifitas daerah yang mampu mendukung untuk berkembangnya laju kemajuan dan kemandirian daerah dari aspek ekonomi khususnya pertanian. Program Perluasan Sawah ditujukan kepada masyarakat pedesaan untuk

meningkatkan produktivitas perekonomiannya, yang mana segala bentuk pemodalannya mendapat bantuan dari pusat. Khusus dalam program ini, bentuk bantuan sosial yang diberikan berasal dari Kementerian Pertanian berupa transfer dana.

Konsep dari Program Perluasan Sawah ini dilakukan dengan mengubah lahan perkebunan rakyat dan atau lahan terlantar (non produktif) yang dianggap kurang mendatangkan hasil produksi dan keuntungan yang besar menjadi sebuah lahan persawahan. Sehingga selain diharapkan mampu meningkatkan hasil dan keuntungan produksi, lahan persawahan juga dapat menekan angka pengangguran karena membuka keran lapangan pekerjaan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan, lahan perkebunan warga yang dulunya dimiliki secara sendiri – sendiri dan ditanami untuk kebutuhan keluarga dapat lebih berkembang dan diolah secara bersama dalam lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan gambaran – gambaran umum mengenai Kabupaten Wajo, serta Dinas Pertanian dan Peternakan khususnya Bidang Prasarana dan Sarana selaku Tim Pelaksana Teknis yang menangani *Program Perluasan Sawah*. Gambaran umum Kabupaten Wajo mencakup kondisi geografis, pemerintahan, penduduk, kondisi sosial, serta visi misi Kabupaten Wajo. Sedangkan, gambaran umum Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Wajo, khususnya Tim Pelaksana Teknis Program Perluasan Sawah mencakup tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya.

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak antara 3⁰39" lintang selatan dan 119⁰53" - 120⁰27" bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Wajo ± 2.506,19 km² (250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kab. Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kab. Soppeng dan Kab. Bone

Sebelah Barat : Kab. Soppeng dan Kab. Sidrap

Dalam hal pembagian wilayah administratif, sampai dengan akhir tahun 2011, wilayah Kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitu tetap terbagi menjadi 14 (empat belas) wilayah kecamatan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1	Sabbangparu	137.75	5.3
2	Tempe	38.27	1.53
3	Pammana	162.1	66.47
4	Bola	220.13	8.78
5	Takkalalla	179.76	7.17
6	Sajoanging	167.01	6.66
7	Penrang	154.9	6.18
8	Majauleng	225.92	9.01
9	Tanasitolo	154.6	6.17
10	Belawa	172.3	6.88
11	Maniangpajo	175.96	7.02
12	Gilireng	147	5.87
13	Keera	368.36	14.7
14	Pitumpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		2.506.19	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Selanjutnya dari ke-14 wilayah kecamatan tersebut, wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah – wilayah yang lebih kecil yang disebut dengan desa atau kelurahan. Tetap sama dengan kondisi pada tahun 2008,

wilayah Kabupaten Wajo terbentuk dari 48 wilayah berstatus kelurahan dan 128 wilayah berstatus desa. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terdiri dari 176 wilayah kelurahan/desa.

Secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah yang berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Kecamatan Kera merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 368.36 km² , sedangkan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 38.27 km² .

Tabel 3.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sabbangparu	12	3
2	Tempe	-	16
3	Pammana	13	2
4	Bola	10	1
5	Takkalalla	11	2
6	Sajoanging	6	3
7	Penrang	9	1
8	Majauleng	14	4
9	Tanasitolo	15	4
10	Belawa	6	3
11	Maniangpajo	5	3
12	Gilireng	8	1
13	Keera	9	1
14	Pitumpanua	10	4
	JUMLAH	128	48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Masing – masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber – sumber yang

ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

Sebagaimana lazimnya yang terjadi di sebagian besar daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang tak luput dari perkembangan segala aspek, termasuk dalam perkembangan dalam wilayah kabupaten, bahwa penggunaan lahan untuk pekarangan atau lahan bangunan dan halaman sekitarnya selalu mengalami perluasan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Wajo yang pada saat ini luas lahan bangunan yang sudah mencapai 12,036 Hektar atau 15 % dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Wajo.

Fenomena ini terkait dengan potensi daerah serta didukung oleh letak geografisnya yang strategis di Sulawesi Selatan dan juga terkenal dengan julukan Kota Dagang yang secara jelas akan menentukan terhadap meluasnya penggunaan lahan untuk pemukiman.

3.1.2. Keadaan Alam dan Iklim

Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi "*Mangkalungu ribulu`e, Massulappe Ripottanangng`e, Mattodang Ritasi`e*" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi utama, yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke Utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah hutan tanaman industry, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta pengembangan ternak.

2. Tanah daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah, dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Disebelah timur merupakan wilayah potensial yang digunakan untuk pengembangan perikanan budi daya tambak. Selain itu Kabupaten Wajo juga mempunyai potensi sumber air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di sungai-sungai besar (Sungai bila, Walennae, Gilireng, dan Awo) yang ada. Sungai ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

Dari luas wilayah Kabupaten Wajo 2.506,19 km², penggunaan untuk sawah 86.142 hektar (34,37%) dan 164.477 hektar (65,63%) lainnya adalah lahan kering (non-sawah). Data Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pertanian di Kabupaten Wajo, terbesar kedua setelah Kabupaten Bone. Dari keseluruhan luas lahan sawah, mayoritas sawah diiri secara tadah hujan (65.083 hektar), sedangkan sisanya adalah pengairan teknis (7.950 hektar), dan pengairan setengah teknis (587 hektar). Untuk lahan kering, penggunaan terbesar adalah untuk tanah tegal, kebun, ladang dan huma (52.935 hektar), sisanya adalah lahan perkebunan (25.414 hektar), penggembalaan /padang rumput 13.414 hektar (8,16%), pekarangan beserta tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya 12.036 hektar

(7.32%), tambak 10.203 hektar (6.21%), tanah tanaman kayu-kayuan hutan rakyat 9.048 hektar (5.51%), hutan negara 8.868 hektar (5.40%), tanah yang sementara tidak digunakan 6.068 hektar (3.69%), rawa-rawa yang tidak ditanami 3.389 hektar (2.06%), kolam/tebat/empang 1.740 hektar (1.06%), dan 21.207 hektar digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya.

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan lidah, yaitu batuan vulkanik, sedimen dan batuan pluton. Sedangkan menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari: (1) Alluvial: Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan, (2) Clay: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla, (3) Podsolik: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangepajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua, (4) Mediteran: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tansitolo, Maniangepajo, Pammana dan Belawa, (5) Grumosol: Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

Selain potensi daratannya, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. Pada wilayah Kabupaten Wajo terdapat 7 (tujuh) sungai yang mengalir berbagai wilayah kecamatan maupun desa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Bila, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, dan Sungai Awo. Selain sungai, di wilayah Kabupaten Wajo terdapat pula beberapa danau, yaitu danau Tempe (9445 Ha) sebagai danau terbesar di wilayah

Wajo, Lalongpakka (1960 Ha), Lampulung (1000 Ha), Buaya (360 Ha), Lapapolo (37 Ha), Penrang riawa (25 Ha), Cenranae (24 Ha), Dori'e (6 Ha). Dari segi penggunaan, potensi sumber daya air yang besar di Kabupaten Wajo dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, irigasi, serta pembangkit tenaga listrik. Selain beberapa manfaat tersebut, beberapa danau juga biasa dimanfaatkan sebagai penghasil perikanan air tawar maupun tempat tujuan pariwisata, misalnya Danau Tempe.

Menurut peta zone agro klimatologi, iklim di wilayah Kabupaten Wajo dibagi menjadi 5 (lima), yaitu tipe iklim C1,D1,D2,E2 dan E3. Tipe iklim C1 termasuk tipe iklim agak basah dengan curah hujan rata-rata 250 – 3000mm/tahun dan memiliki jumlah bulan basah sebanyak 5-6 bulan/tahun. Tipe iklim D termasuk tipe iklim agak basah dengan curah hujan rata-rata 200 – 250 mm/tahun. Tipe D1 dan D2 memiliki 3-4 bulan basah/tahun. Sedangkan tipe iklim E2 dan E3 termasuk tipe iklim kering dengan jumlah basah 0-2 bulan/tahun. Berdasarkan metode Oldeman, bulan basah di Kabupaten Wajo dicirikan dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan yang terjadi pada bulan April dan pada bulan Juli secara berturut-turut (berurutan), sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober dengan iklim yang tergolong tropis tipe B dan tipe C dengan suhu di antara 29⁰C – 31⁰C atau rata-rata 29⁰C.

3.1.3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

Penduduk Kabupaten Wajo tahun 2011 sebanyak 388.173 jiwa, dan terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 185.148 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 203.025 jiwa. Berdasarkan data penduduk dipublikasi ini, sex rasional penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2011 sebesar 91,19% dan rata – rata laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2005 sampai 2011 sebesar 0,72%. Kepadatan penduduknya sebesar 154 jiwa/km² dan hampir 99,4% beragama Islam.

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan dan industry kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah ini.

. Penduduk yang paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah yang jumlah penduduknya dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa. Tidak meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan dan masyarakat lebih terpusat pada ibukota disebabkan antara lain kawasan kota dalam hal ini di Kecamatan Tempe masih tersedia lahan yang cukup luas untuk menjadi daerah hunian masyarakat, disatu sisi kawasan ini dilengkapi prasarana yang cukup berkembang

sehingga mendorong sebahagian penduduk terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk bertempat tinggal di kawasan ini. Kecepatan perkembangan kehidupan di ibukota mampu membantu perbaikan hidup dibandingkan dengan perkembangan di desa, sehingga banyak masyarakat luar kota datang ke ibukota kabupaten untuk mencoba memperbaiki tingkat pendidikan dan kehidupannya di ibukota kabupaten tepatnya di Kecamatan Tempe.

Kondisi ini diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang ada, pola penyebaran penduduk dan tingkat fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota saja, akan tetapi menyebar keseluruh bagian kecamatan dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan tidak berpusat pada satu titik saja.

b. Ketenagakerjaan

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat membutuhkan langkah strategic dalam pemenuhannya, substansi penting dalam hal itu adalah pekerjaan yang menjadi jaminan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.3

**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin Tahun 2010**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	SD	10	4	14	0,37
2	SMP	27	13	40	1,06
3	SMA dan Kejuruan	599	703	1,302	34,47
4	Diploma	167	918	1,085	28,73
5	Sarjana (S1)	504	828	1,332	35,27
6	Pasca Sarjana (S2)	1	3	4	0,10
	JUMLAH	1,308	2,469	3,777	100,00

Sumber : Dinas PMD Tenaga Kerja Kabupaten Wajo 2010

Jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikannya tergambar pada tabel di atas, bahwa pencari kerja yang berpendidikan SMA dan kejuruan cukup besar sebanyak 34,47%, sebanding dengan pencari kerja berpendidikan S-1. Hal ini dipengaruhi karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Masyarakat juga pada umumnya lebih memilih kursus keterampilan disbanding dengan melanjutkan pendidikan formalnya ke perguruan tinggi, sebab memilih untuk bekerja bagi masyarakat akan lebih menguntungkan dan lebih menghemat biaya hidup mereka.

Perkembangan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo secara umum setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada bidang perindustrian dan perdagangan, namun di sisi lain tingkat

pertumbuhan pencari kerja tidak berbanding dengan deret hitung dengan lapangan kerja yang tersedia di daerah ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan pendidikan masyarakat lebih dominan rendah dan kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja di Kabupaten Wajo saat ini yang semakin menuntut akan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini merupakan ciri dari sebahagian besar daerah-daerah yang dalam tahap pengembangan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, sehingga dalam sebuah system tatanan ketenagakerjaan di daerah ini tercatat adanya tenaga kerja produktif dan tidak produktif dimana kedua sisi ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo baik yang berdomisili tetap atau penduduk yang tidak berdomisili tetap di daerah ini yang secara garis besar akan tetap mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Wajo.

Ditinjau dari kemampuan masyarakat, tingginya angka masyarakat yang tidak produktif ini disebabkan pula oleh pertumbuhan sektor kegiatan industry, perdagangan dan jasa yang belum mampu menyerap semua tenaga kerja, yang umumnya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai. Kondisi ini akan berdampak pada kegiatan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo, sektor ini makin Nampak dan berkembang pada sektor-

sektor informal sebagaimana yang banyak terjadi di daerah-daerah yang sedang berkembang di Indonesia.

3.1.4. Sektor Dalam Perekonomian

Potensi sumber – sumber ekonomi yang dimiliki Kabupaten Wajo turut dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal itu dapat dilihat dari Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan sekira 23,04% dibandingkan tahun 2010.

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor dengan sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan sektor – sektor perekonomian lainnya. Berdasarkan data peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga berlaku berturut – turut dari tahun 2009 – 2011 yakni 38,50%, 36,73%, dan 38,65% dapat kita lihat bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Wajo berfluktuasi. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor lain yang mengalami penurunan dalam memberikan sumbangan pada total PDRB, hal ini dapat kita lihat pada data PDRB atas dasar harga berlaku yaitu secara berturut – turut dari tahun 2009 – 2011 adalah 4,51%, 4,33%, dan 3,94%.

Begitu juga sektor perekonomian yang peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo sumbangannya berfluktuasi dari tahun ke tahun, antara lain sektor industri, sektor bangunan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor angkutan dan komunikasi. Peran sektor – sektor tersebut dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan berturut – turut dari tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut ; sektor industri memberikan sumbangan sebesar 8,12%, 8,11%, dan 8,03%. Sektor bangunan memberikan sumbangan 3,42%, 3,76%, dan 3,98%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 21,29%, 21,94%, dan 21,78%. Sedangkan sektor angkutan dan komunikasi memberikan sumbangan sebesar 5,44%, 5,75%, dan 5,85%. Sektor listrik dan air minum, sektor perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, serta sektor jasa – jasa memberikan peran yang fluktuatif terhadap PDRB Kabupaten Wajo.

Ukuran secara makro mengenai kemakmuran penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh perolehan PDRB per kapita yang ada di wilayah itu. Pada tahun 2011, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo telah mencapai Rp 17,111 rupiah atau dengan nilai konstan 2000 sebesar Rp 6.983 juta rupiah. Nilai itu mengalami peningkatan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010, yaitu untuk harga berlaku sebesar 14,406 juta atau dengan harga nilai konstan 2000 sebesar Rp 6,359 juta. PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga berlaku Rp 6.655,97 milyar dan Rp 2.716,66 milyar atas dasar harga konstan.

Berdasarkan karakteristik topografi, klimatologi, serta jenis tanah dan batuanannya, maka berikut ini akan diuraikan potensi sektor-sektor

perekonomian yang terkait dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun budaya di Kabupaten Wajo.

a. Sektor Pertanian

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor dengan sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan sektor – sektor perekonomian lainnya. Berdasarkan data peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga berlaku berturut – turut dari tahun 2009 – 2011 yakni 38,50%, 36,73%, dan 38,65% dapat kita lihat bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Wajo berfluktuasi.

Tabel 3.4

Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan

No.	Komoditas	Kecamatan
1	Padi Sawah	Seluruh kecamatan
2	Padi Ladang dan Jagung	Seluruh kecamatan
3	Ketela Pohon	Seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Keera
4	Ubi Jalar	Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Takkalalla dan Keera
5	Kacang Hijau	Seluruh kecamatan
6	Kacang Tanah	Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tempe dan Keera
7	Kacang Kedelai	Sabbangparu, Takkalalla, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Gilireng, Keera, Pitumpanua

Sumber : Wajo Dalam Angka 2012

Tabel 3.5

Kawasan Sentra Produksi Tanaman Perkebunan

No.	Komoditas	Kecamatan
1	Kopi Robusta	Sabbangparu, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua
2	Kakao	Seluruh Kecamatan
3	Lada	Majauleng, Keera, Pitumpanua
4	Cengkeh	Keera, Pitumpanua
5	Jambu Mete	Seluruh Kecamatan
6	Kelapa Dalam	Seluruh Kecamatan
7	Kelapa Hybrida	Seluruh Kecamatan
8	Pala	Pitumpanua
9	Kemiri	Sabbangparu, Pammana, Takkalalla, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua
10	Kapuk	Seluruh Kecamatan
11	Tebu	Seluruh Kecamatan
12	Panili	Sabbangparu, Majauleng, Gilireng, Keera, Pitumpanua
13	Tembakau	Sabbangparu, Pammana

Sumber : Wajo Dalam Angka 2012

b. Sektor Perdagangan dan Hotel

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Wajo terus dibenahi oleh Pemerintah Daerah, sebab dengan adanya pembenahan yang berkesinambungan pada sektor ini untuk semakin menarik wisatawan dan infestor untuk berbisnis di Kabupaten Wajo.

c. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalan di Kabupaten Wajo yang semakin diperhatikan saat ini dengan dikembangkannya Kabupaten Wajo sebagai kota gas, yang terbukti dengan semakin dikembangkannya tambang gas bumi di Kecamatan Gilireng dan di Kecamatan Pammana di Desa Patila yang digunakan sebagai pembangkit listrik di Kabupaten Wajo dan disebahagian wilayah di Sulawesi Selatan.

d. Sektor Perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Wajo sangat menjanjikan, ini didukung oleh letaknya yang strategis dan semakin banyaknya alat penangkapan ikan yang semakin modern yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Wajo. Perkembangan perikanan di Kabupaten Wajo ditekankan pada pengembangan nelayan yang diarahkan pada peningkatan pengendalian pengawasan kegiatan perikanan. Pertumbuhan perikanan mengalami peningkatan yang menggembirakan, peningkatan produksi ikan disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan armada penangkapan ikan, serta adanya penyesuaian dan introduksi alat baru.

e. Sektor Industri

Pengembangan industry di wilayah Kabupaten Wajo merupakan sektor penting untuk dikembangkan. Salah satunya adalah sektor industri persuteraan alam dan pertenunan, serta meubel kayu yang merupakan komoditi andalan sektor industri. Sektor industri pertenunan sutera khususnya sangat potensial untuk dikembangkan, kegiatan ini merupakan

pekerjaan turun temurun disebahagian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian pokoknya, terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanasitolo yang merupakan pusat industri sutera di Kabupaten Wajo. Hal ini disebabkan karena mereka sudah turun temurun menjadikan pekerjaan ini sebagai penopang kehidupan mereka. Tempat yang strategis ditopang dengan tingkat pengetahuan yang sudah turun temurun diajarkan mengakibatkan wilayah ini dijadikan pusat perindustrian sutera di Kabupaten Wajo. Dengan perkembangan sektor industri sutera diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

f. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah sarana angkutan darat maupun laut. Pemerintah juga semakin membenahi tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan sektor ini seperti pembangunan dua sektor terminal kota. Pada sektor komunikasi yang juga menunjukkan perkembangan berupa telepon dan terdapatnya beberapa warung telekomunikasi, warnet murah, dan kawasan free hotspot di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau. Meskipun saat ini sebahagian besar masih terpusat di Kota Sengkang, namun Pemerintah yang terkait semakin berusaha untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sampai ke daerah-daerah.

g. Sektor Pariwisata

Meliputi wisata alam Danau Tempe di Kecamatan Tempe dan danau-danau lainnya (Lapongpakka, Lampulung, Buaya, Penrang Riawa, Cenranae, Dori'e, Lapollo), Bendungan Kalola, Taman Perburuan Rusa di di Desa Sogi Kecamatan Maniangepajo, agrowisata sutera daun (Kecamatan Sabbangparu), wisata budaya berupa atraksi budaya Maccera Tappareng yang diadakan setiap bulan Agustus, Atraksi Pernikahan Mappacci, Mappanre Lebbe dan Mappasilellung Botting, Kawasan Budaya Rumah Adat Atakkae di pinggir Danau Lampulung (Kecamatan Pammana), Situs Tosora di Kecamatan Majauleng. Untuk ke depannya, bisa dipertimbangkan wisata industri sutera di beberapa kecamatan di Wajo (Tempe, Tansitolo, Sajoangin, Sabbangparu, Pammana).

3.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Wajo

3.2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Wajo

A. Susunan Organisasi

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- III. Kelompok Fungsional
- IV. Bidang Prasarana dan Sarana

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 2. Seksi Alat dan Mesin
 3. Seksi Pupuk Pesticida dan Pakan
- V. Bidang Produksi Ketahanan Pangan dan Hortikultura
1. Seksi Produksi Padi, Jagung, Serelia dan Lainnya
 2. Seksi Produksi Kacang – Kacangan dan Umbi – Umbian
 3. Seksi Produksi Hortikultura
- VI. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyebaran (P2HP) Informasi
1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan
 2. Seksi Penyaluran Informasi dan Pelayanan Teknologi
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- VII. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
1. Seksi Ternak Kecil dan Besar
 2. Seksi Produksi Ternak Unggas
 3. Seksi Kesehatan Hewan
- VIII. Cabang Dinas
- IX. UPTD

3.2.2. Gambaran Bidang Prasarana dan Sarana

A. Kepala Bidang

1. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang prasarana dan sarana
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
 - c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepalaseksidan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
3. Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Membina dan mengawasi kegiatan bidang Prasarana dan Sarana

- d. Mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana lingkup pertanian dan peternakan.
- e. Mengelola pembelian / pengadaan, perawatan preventif sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perbaikan.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran.
- g. Mengelola administrasi urusan tertentu.
- h. Mengevaluasi hasil dan program kerja.
- i. Menyusun laporan hasil kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realitas pembangunan yang mengikut pada pembangunan yang dilakukan oleh negara – negara maju membawa Indonesia pada suatu konsekuensi berbeda. Pertumbuhan pembangunan di segala bidang yang berlangsung sangat pesat terutama pembangunan di bidang industri dan pemukiman tak dapat dipungkiri membawa pengaruh yang sangat negatif terhadap pembangunan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau non sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lahan dan air yang ada.

Melalui Perpres Nomor 24 tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan Permentan no.61/Permentan/OT.140/10/2010 ditetapkan pembentukan instansi yang menangani pengelolaan sumberdaya lahan dan air yakni Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya ialah melaksanakan perluasan sawah. Maka untuk keseragaman pelaksanaannya diseluruh Indonesia, dijabarkanlah dalam **Permentan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2012**. Pedoman yang bersifat taktis tersebut diterbitkan sebagai acuan umum dalam pelaksanaan

kegiatan perluasan sawah, sedangkan agar mampu diaplikasikan dilapangan yang bersifat spesifik lokal, maka pedoman tersebut sifatnya dijabarkan lebih lanjut baik untuk tingkatan propinsi (regional) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak), maupun kabupaten / kota dalam bentuk petunjuk teknis (juknis).

Sasaran areal perluasan sawah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2010 – 2014 seluas 374.125 Ha. Kegiatan perluasan sawah dibiayai dari dana tugas pembantuan pada tahun anggaran 2012 berada pada akun belanja bantuan sosial dengan kategori bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial / masyarakat dalam bentuk transfer uang ke rekening kelompok.

Di Kabupaten Wajo potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka sangat dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah tersebut, mengingat pula bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan yang menjadi “tulang punggung” bagi sektor lainnya serta bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo. Kebijakan nasional oleh Kementan melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian ini diasumsikan sangat pro terhadap pembangunan basis ekonomi negara kita, yakni negara agraris.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menggambarkan dan menganalisis Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan dalam Program Perluasan Sawah di Kabupaten Wajo, dengan melakukan studi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo serta di Desa

Lampulung Kecamatan Pammana (secara spesifik) sebagai salah satu desa yang kelompok taninya menjadi penerima dana bantuan sosial dan subjek pelaksana kegiatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bantuan sosial pemberdayaan pada program perluasan sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana tersebut.

Studi ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan, yang di dalamnya terdapat Bidang Prasarana dan Sarana selaku bidang pelaksana tingkat Kabupaten / Kota dari Kementan yang dalam hal ini Dirjen Prasarana dan Sarana, kemudian Dinas Pertanian Provinsi, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten / Kota yang didalamnya kemudian ditunjuk tim pelaksana teknis yang menangani masalah teknis pelaksanaan program perluasan sawah dengan pemanfaatan dana bantuan sosial pertanian untuk pemberdayaan masyarakat.

Program Perluasan Sawah dengan pemanfaatan dana bantuan sosial pertanian untuk pemberdayaan sosial ini merupakan kebijakan langsung dari Kementerian Pertanian sehingga bersifat nasional. Tahun 2012 tercatat luas lahan yang ingin diperluas oleh Kementan sebesar 10.000 Ha. Dalam Permentan nomor 2 tahun 2012 yang dimaksud *Belanja Bantuan Sosial* adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang / barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara / Lembaga dan atau pemerintah daerah guna

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana, sedangkan *Pemberdayaan Sosial atau Masyarakat* adalah upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan kepada kelompok sasaran.

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi serta *interview* (wawancara) kepada beberapa informan. *Interview* (wawancara) kepada informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kaitan dalam Implementasi Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Program Perluasan Sawah di Kabupaten Wajo.

Pada awalnya, informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, **Drh. IB. Putu Artana, MM.**, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sekaligus Ketua Tim Teknis Kabupaten Wajo, **Ir. Ambo Epu, M.Si**, serta Ketua Kelompok Tani (Colli Unga Warue³) Desa Lampulung Kecamatan Pammana, **Abd. Latief**

Hamzah B, dan beberapa dari anggota kelompok tani tersebut. Namun sejalan dengan pelaksanaannya, informan yang berkesempatan untuk diwawancarai ialah Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sekaligus Ketua Tim Teknis Kabupaten Wajo, **Ir. Ambo Epu, M.Si**, serta Ketua Kelompok Tani (Colli Unga Warue3) Desa Lampulung Kecamatan Pammana, **Abd. Latief Hamzah B**, dan beberapa dari anggota kelompok tani tersebut.

Dalam melaksanakan *interview* (wawancara), sebagai instrumen *interview* (wawancara) peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan mengacu kepada definisi operasional dan indikator – indikator keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman wawancara ini terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang bersifat umum dan pertanyaan yang sifatnya mendetail. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menghasilkan data yang akurat serta lengkap akan informasi yang dibutuhkan dalam studi ini.

4.1. Gambaran umum Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Perluasan Sawah

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan / baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah. Program Perluasan Sawah merupakan salah satu bentuk perwujudan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembiayaan (langsung dari pusat) terhadap segala aktifitas daerah yang mampu mendukung untuk berkembangnya laju kemajuan dan

kemandirian daerah dari aspek ekonomi khususnya pertanian. Program Perluasan Sawah ditujukan kepada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan produktivitas perekonomiannya, yang mana segala bentuk pemodalannya mendapat bantuan dari pusat. Khusus dalam program ini, bentuk bantuan sosial yang diberikan berasal dari Kementerian Pertanian berupa transfer dana.

4.1.1. Jenis Perluasan Sawah

Kegiatan perluasan sawah diarahkan pada **lahan irigasi**, lahan rawa, dan lahan tadah hujan dengan mengikuti norma, standar teknis, prosedur dan kriteria sebagai berikut :

A. Perluasan sawah pada lahan beririgasi

1. Norma

Perluasan sawah pada lahan beririgasi merupakan untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah irigasi baik irigasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi sampai pada tingkat tersier atau akan dibangun jaringan tersebut yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak. Pembukaan lahan baru ini dilakukan dalam satu hamparan sehingga dapat terairi seluruhnya. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan buka berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar teknis

- a. Berada pada satu hamparan dengan luas ≥ 10 hektar

- b. Lebih diutamakan / diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan <5%
- c. Dekat dari pemukiman

3. Prosedur

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL)
- b. Survei / investigasi
- c. Penetapan lokasi
- d. Desain
- e. Konstruksi (*land clearing* dan *land levelling*)
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

- a. Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup, minimal untuk satu kali musim tanam.
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
- c. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok. Apabila belum ada kelompok tani, para petani tersebut bersedia untuk membentuk kelompok tani kegiatan perluasan sawah.
- d. Status kepemilikan tanah sudah jelas dan tidak sengketa / tumpang tindih dengan program / kegiatan lainnya.
- e. Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha / KK.
- f. Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada.
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.

h. Diutamakan pada lahan bervegetasi ringan atau sedang.

B. Perluasan sawah pada lahan rawa

1. Norma

Perluasan sawah pada lahan rawa merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah rawa yang sudah mempunyai dan atau rencana pengembangan jaringan drainase sampai pada tingkat tersier. Lahan harus berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar teknis

- a. Berada pada satu hamparan.
- b. Luas satu hamparan ≥ 10 hektar.
- c. Lahan dengan kedalaman pirit minimal 60 cm.
- d. Dekat dengan pemukiman.

3. Prosedur

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL)
- b. Survei / investigasi
- c. Penetapan lokasi
- d. Desain
- e. Konstruksi (*land clearing* dan *land levelling*)
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

- a. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
- b. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok.
- c. Status petani jelas bisa pemilik penggarap atau penggarap.
- d. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 Ha / KK.
- e. Petugas lapangan sudah ada.
- f. Lokasi mudah diakses atau dekat dengan jalan desa.

C. Perluasan sawah pada lahan tadah hujan

1. Norma

Perluasan sawah tadah hujan merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan di daerah tadah hujan yang belum dimanfaatkan dan mempunyai curah hujan yang cukup untuk pertumbuhan tanaman padi serta potensi sumber – sumber air lainnya yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengairan pada lokasi tersebut. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

2. Standar teknis

- a. Berada pada satu hamparan.
- b. Luas satu hamparan ≥ 10 hektar.

- c. Lebih diutamakan / diprioritaskan pada lahan dengan kemiringan <5%.
- d. Dekat dari pemukiman.

3. Prosedur

- a. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL)
- b. Survei / investigasi
- c. Penetapan lokasi
- d. Desain
- e. Konstruksi (*land clearing* dan *land levelling*)
- f. Bantuan saprotan untuk pemanfaatan lahan sawah baru

4. Kriteria

- a. Mempunyai bulan basah >3 bulan terutama yang tersedia air untuk 1 kali tanam setahun.
- b. Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
- c. Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok.
- d. Status petani jelas bisa sebagai pemilik penggarap atau penggarap.
- e. Luas lahan pemilik dan penggarap maksimum 2 Ha / KK.
- f. Petugas lapangan sudah ada.
- g. Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa (dapat dilalui oleh kendaraan roda empat).

4.1.2. Pola Pelaksanaan dan Mekanisme Perluasan Sawah

Mekanisme pelaksanaan perluasan sawah mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan penggabungan teori implementasi *top down* dan *bottom up*.


Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Ir. Ambo Epu, M. Si sebagai kepala bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan sekaligus Ketua Tim Teknis Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa :


“kebijakan perluasan sawah yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana di tingkatan pusat yang diturunkan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk tingkatan provinsi dan kabupaten / kota pada perumusannya bersifat top down dengan pertimbangan yang rasional antara masalah – masalah di bidang pertanian serta potensi – potensi yang bisa dikembangkan pada bidang tersebut pula. Sedangkan mengenai pelaksanaannya dilakukan secara bottom up dengan penekanan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung kebijakan pemerintah yang tepat program dan sasaran” (wawancara tanggal 23 Juli 2013)

Proses pelaksanaannya dapat dilihat dari skema berikut :

Gambar 4.1

Mekanisme Proses Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah





Penyaluran bantuan sosial melalui transfer uang diperuntukan pada program, kegiatan dan output kegiatan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Belanja bantuan social pemberdayaan social / masyarakat pada Program Perluasan Sawah salah satunya.

A. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemberdayaan

1. Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan pengelolaan dana bantuan sosial di tingkat Kabupaten/Kota mencakup pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota, penyusunan Juknis Kabupaten/Kota, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran dana bantuan sosial, pembinaan dan pelaporannya.

Juknis disusun oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota mengacu kepada Pedoman Pengelolaan bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun 2012, Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal / Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing – masing wilayah. Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public consultation), sehingga pemanfaatan Dana Bantuan sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan,

meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian, serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana Bantuan sosial.

2. Kriteria Calon Penerima Dana

Kriteria calon penerima dana bantuan sosial disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima dana bantuan sosial agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima dana bantuan sosial mencakup kriteria umum calon petani/lembaga, kriteria calon lokasi dan kriteria teknis.

a. Kriteria umum calon petani penerima dana antara lain:

- 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;
- 2) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yang menghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalan pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan;
- 3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;
- 4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian

b. Kriteria calon lokasi penerima dana antara lain:

- 1) Calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/kembangkan usaha pertanian;
 - 2) Jenis usaha tani petani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani;
 - 3) Jenis dan volume dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.
- c. Kriteria teknis calon penerima dana bantuan sosial disusun oleh masing – masing eselon-I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Pedoman Teknis.

3. Penetapan Penerima Dana

a. Seleksi CP/CL

Seleksi CP/CL secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), Sedang (medium-list), dan Pendek (short-list). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk direkapitulasi menjadi daftar long-list calon petani/calon lokasi penerima dana bantuan sosial Kementerian Pertanian. Selanjutnya dari daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi.

Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana bantuan sosial, sesuai dengan data yang

terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list).

Berdasarkan daftar sedang (medium-list), Tim Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (short-list).

b. Penerima Dana

Berdasarkan daftar pendek (short-list) CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka Tim Teknis mengusulkan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana bantuan sosial. Selanjutnya berdasarkan usulan Tim Teknis tersebut, Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan Kelompok Tani Penerima dana bantuan sosial.

Untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dan Penetapan Penerima Bantuan sosial oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi, sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan penetapan penerima dana bantuan sosial oleh Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian atau Surat

Keputusan Sekjen/Dirjen/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Kelompok sasaran yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan penetapan penerima dana bantuan sosial berhak menerima dana bantuan sosial. Selanjutnya kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial diharuskan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial. Format Rencana Usaha Kelompok (RUK) mengacu pada format yang diatur dalam pedoman/juklak/juknis.

Pencapaian fisik kegiatan bantuan sosial pemberdayaan melalui pola transfer uang sangat penting diikuti dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah mempersiapkan administrasi penyaluran bantuan sosial secara benar, antara lain meliputi kegiatan identifikasi CP/CL (calon petani/calon lokasi), penetapan kelompok penerima manfaat, pembukaan rekening kelompok dan penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok serta pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.

1) Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL)

Kegiatan persiapan yang sangat menentukan adalah berkaitan dengan identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL). Keberhasilan pelaksanaan CP/CL sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian petugas lapangan dalam memilih petani

serta lokasi guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kata kunci keberhasilan penetapan CP/CL ini apabila petugas lapangan bekerja semata-mata dilandasi dengan profesionalisme dan obyektif. Sedangkan kriteria teknis pelaksanaan identifikasi CP/CL seluruhnya disesuaikan dengan pedoman teknis masing-masing kegiatan.

2) Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial

Penetapan kelompok penerima manfaat ditetapkan atas dasar hasil identifikasi CP/CL sehingga kelompok penerima manfaat bantuan sosial adalah benar-benar merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis masing-masing kegiatan. Untuk legalitasnya maka Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial ini ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kab/Kota. Untuk kegiatan perluasan areal sawah diperlukan adanya rekomendasi dari Bupati/Walikota, hal ini karena sekaligus berkaitan dengan penetapan lokasi areal sawah tersebut.

3) Pembukaan Rekening Kelompok dan Penyusunan RUKK

Rekening kelompok diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka kegiatan bantuan sosial ini. Rekening kelompok yang dimaksud merupakan rekening bersama antara Ketua Kelompok dengan Kepala Dinas Kab/Kota, dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum Pemerintah terdekat. Pencairan dana

yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kab/Kota dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Blanko penarikan dana bantuan sosial pada Bank yang ditandatangani bersama sebagaimana dipersyaratkan, mengharuskan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial melakukan pembukaan rekening baru pada Bank yang dimaksud. Setelah dilakukan pembukaan rekening, langkah administrasi berikutnya adalah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun secara bersama-sama melalui musyawarah anggota kelompok dengan bimbingan Koordinator Lapangan atau Tim Teknis. Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUKK antara lain:

- a) RUKK adalah merupakan rencana usulan kegiatan kelompok yang disusun dalam bentuk tabel dan didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan sosial, volume/jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan, jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut serta metode pelaksanaannya.
- b) Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUKK adalah mengacu pada rincian kegiatan masing-masing kegiatan sebagaimana dalam Pedoman Teknis.
- c) Dalam penyusunan RUKK dimungkinkan untuk mengakomodir biaya-biaya pendukung seperti pembuatan papan nama di

lapangan, biaya pertemuan kelompok, biaya untuk dokumentasi, biaya pembelian alat tulis dan buku – buku catatan. Selain itu dapat juga mengakomodir biaya sewa peralatan, membayar tenaga khusus/ahli (seperti pembuatan desain sederhana, tenaga sipil bangunan) manakala pekerjaan spesifik tersebut tidak mungkin dapat ditangani oleh anggota kelompok penerima manfaat bantuan sosial.

- d) RUKK disusun secara musyawarah dengan bimbingan Koordinator Lapangan/Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e) Revisi dan penyesuaian Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUKK ini dilaporkan serta mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- f) Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya nantinya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana bantuan sosial.
- g) Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya dipakai sebagai pertanggungjawaban kelompok dalam

memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti pengeluaran uang/bon/ kuitansi.

4) Pembuatan dan Penandatanganan Naskah Kerjasama

Kelompok penerima manfaat bantuan sosial perlu diikat dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian kerjasama merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan pemanfaatan dana pemerintah (APBN) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah antara Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan harus mendapat persetujuan serta diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana

1. Pengajuan Dana

Proses pengajuan dana bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
- b. Kelompok tani terpilih membuka rekening tabungan pada kantor Cabang/Unit BRI/ Bank Pos atau Bank lain terdekat dan

memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota.

- c. Ketua kelompok tani mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/ petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis; dan
- d. PPK meneliti RUK dari masing-masing yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan RUK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana bantuan sosial yaitu KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
- b. Rekapitulasi RUK secara umum mencantumkan:
 - 1) Nama kelompok tani;
 - 2) Nama ketua kelompok tani;
 - 3) Nama petani anggota kelompok tani;
 - 4) Nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok tani;
 - 5) Nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
 - 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani.
- c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana bantuan sosial kelompok tani.
- e. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya disampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.
- f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan bantuan sosial transfer uang yang dananya ditampung pada pos belanja Bantuan sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran bantuan sosial mengikuti pola tersebut di atas. Namun, penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada.

C. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana

1. Prosedur Pencairan Dana

Prosedur pencairan dana bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun 2012 antara lain:

- a. kelompok tani terpilih berhak menerima dana bantuan sosial melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Persepsi;
- b. kelompok tani terpilih berhak menggunakan dana bantuan social tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat

dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota);

- c. kelompok tani terpilih berhak menarik uang yang ada di rekening bank secara bertahap sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan.
- d. besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan;
- e. proses pengadaan dilakukan dengan didahului survey pasar, survey harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli;
- f. proses pengadaan barang oleh kelompok tani terpilih berhak dilakukan secara transparan dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dari barang yang akan dibeli dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat; dan
- g. hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok.

2. Prosedur Pemanfaatan Dana

Prosedur pemanfaatan dana bantuan sosial sebagai berikut:

- a. seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. bukti/kuitansi pembelian disimpan;

- c. bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan;
- d. Ketua kelompok tani terpilih berhak membuat laporan rutin penggunaan dana bantuan sosial kepada PPK;
- e. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- f. dana bantuan sosial digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai; dan
- g. sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

4.1.3. Instansi serta Kewenangan dan Tanggungjawab dalam Program Perluasan Sawah

A. Di tingkat pusat

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai penanggung jawab program. Adapun kewenangan dan tanggung jawab yang diemban, antara lain :
 - a. Menetapkan sasaran dan kebijaksanaan operasional perluasan sawah.
 - b. Menetapkan program dan penganggaran.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan perluasan sawah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai penanggung jawab teknis. Adapun kewenangan dan tanggung jawab yang diemban, antara lain :
 - a. Menetapkan pedoman teknis perluasan sawah.
 - b. Menyusun rencana dan anggaran kegiatan perluasan sawah.
 - c. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan sawah.

B. Di tingkat provinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat provinsi dilakukan melalui Tim Pengarah Perluasan Sawah yang diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi koordinasi, maka Tim Pengarah di tingkat provinsi dilengkapi dengan Tim Perluasan Sawah tingkat provinsi. Susunan organisasi Tim Pengarah Perluasan Sawah sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota ; Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
2. Wakil ketua merangkap anggota ; Ketua BAPPEDA
3. Sekretaris merangkap anggota ; Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
4. Anggota ; Kepala Bakorluh, Kepala Dinas PU / Pengairan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Dinas Kehutanan.

Keanggotaan dari Tim Pelaksana Teknis Perluasan Sawah tingkat provinsi terdiri dari wakil – wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pengarah Perluasan Sawah.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab masing – masing, antara lain:

1. Tim Pengarah Perluasan Sawah
 - a. Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis (renstra) terkait perluasan sawah bagi provinsi yang bersangkutan.
 - b. Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan ditingkat kabupaten / kota dan mengoordinasikannya dengan instansi terkait.
 - c. Membina pelaksanaan perluasan sawah melalui Tim Pengarah dan Tim Teknis Perluasan Sawah.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi
 - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perluasan sawah bagi provinsi yang bersangkutan.
 - b. Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah.
 - c. Melaksanakan monitoring dan pembinaan perluasan sawah.
 - d. Melaksanakan pembinaan sehari – hari pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah.
 - e. Menyelenggarakan rapat – rapat koordinasi pelaksanaan tugas dari Tim Pengarah.
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan perluasan sawah.
 - g. Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah.
3. Tim Teknis Perluasan Sawah

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru pada tingkat provinsi.
 - b. Menyajikan bahan – bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait.
 - c. Menyiapkan bahan / data yang diperlukan untuk rapat – rapat Tim Pengarah Perluasan Sawah.
 - d. Menyiapkan laporan Tim Pengarah Propinsi kepada Tim Pengendali Perluasan Sawah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani kegiatan perluasan sawah.
- a. Menetapkan SK tentang Susunan Organisasi Pelaksanaan sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana operasional sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dan sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Sawah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.

C. Di tingkat kabupaten / kota

Untuk memperlancar pelaksanaan perluasan sawah, maka koordinasi di tingkat kabupaten / kota dilakukan melalui Tim Pembina perluasan sawah tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperlancar fungsi koordinasi, maka Tim Pembina di tingkat kabupaten dilengkapi dengan Tim Pelaksana Teknis Perluasan Sawah tingkat kabupaten / kota. Susunan organisasi Tim Pembina Perluasan Sawah tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota ; Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Wakil ketua merangkap anggota ; Ketua BAPPEDA.
3. Sekretaris merangkap anggota ; Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
4. Anggota ; Kepala Bakorluh, Kepala Dinas PU (Pengairan), Kepala Dinas Pertanahan Nasional, Kepala Dinas Kehutanan.

Keanggotaan dari Tim Teknis Perluasan Sawah tingkat Kabupaten / Kota terdiri dari wakil – wakil yang termasuk dalam anggota Tim Pembina Perluasan Sawah.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab masing – masing, antara lain:

1. Tim Pembina Perluasan Sawah
 - a. Menetapkan kebijakan operasional perluasan sawah bagi kabupaten / kota yang bersangkutan.

b. Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat kabupaten / kota dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi – instansi terkait.

2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten / Kota

a. Menetapkan petunjuk teknis perluasan sawah bagi kabupaten / kota yang bersangkutan.

b. Menyusun sasaran perluasan sawah atas dasar potensi daerah.

c. Menyusun program dan penganggaran perluasan sawah bagi kabupaten / kota yang bersangkutan.

d. Melaksanakan pembinaan teknis perluasan sawah.

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah di daerahnya.

f. Melakukan pengendalian kegiatan perluasan sawah.

g. Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh bupati / walikota.

3. Tim Teknis Perluasan Sawah

a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru di tingkat kabupaten / kota.

b. Menyiapkan bahan – bahan monitoring dan evaluasi serta menyusun alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait.

- c. Menyiapkan bahan / data yang diperlukan untuk rapat Tim Pelaksana Perluasan Sawah.
- d. Menyiapkan laporan Tim Pengarah Kabupaten kepada Tim Pengarah Provinsi.
- e. Menyiapkan daftar calon lokasi perluasan sawah.

D. Di tingkat lokasi

Kepala bidang (subdinas) yang menangani Perluasan Sawah tingkat Kabupaten / Kota selaku Pelaksana Perluasan Sawah memiliki kewenangan dan tanggung jawab, antara lain :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan perluasan sawah.
2. Melaksanakan bimbingan teknis konstruksi perluasan sawah di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani perluasan sawah melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten / Kota.
3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.
4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.
5. Membantu petugas penyuluh pertanian dalam rangka pemanfaatan sawah yang sudah selesai dicetak.

E. Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Fungsi pembinaan kegiatan dilakukan melalui jalur struktural, yaitu :

- a. Di tingkat pusat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, cq Dirjen Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
- b. Di tingkat provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- c. Di tingkat kabupaten / kota melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten / Kota.

4.2. Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Kelompok Tani Colli Unga Waru 3)

Pelaksanaan perluasan sawah Kabupaten Wajo tentunya mengacu pada pedoman umum pengelolaan bantuan sosial untuk pertanian sesuai dengan yang diatur dalam Permentan Nomor 2 tahun 2012 serta Juklak (tingkat provinsi Sulawesi Selatan) dan Juknis (tingkat Kabupaten Wajo) yang telah dirumuskan bersama oleh masing – masing instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program perluasan sawah dari tingkat pusat hingga kabupaten / kota dan lokasi pelaksanaan.

Program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pada perluasan sawah di Kabupaten Wajo dilaksanakan sesuai dengan juknis yang dianggap sesuai dengan potensi, kondisi serta kebutuhan lahan. Namun digambarkan oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten Wajo, Ir. Ambo Epu, M. Si, hal tersebut tidak terlalu mengalami perubahan.

”..juknis yang digunakan di Kabupaten Wajo secara garis besar mengikut pada pedoman umum dengan beberapa pengadaptasian

terhadap kondisi di lapangan. Sebab pedoman tersebut sudah cukup jelas serta mengingat potensi dan kondisi di Kabupaten Wajo yang tidak terlalu berbeda dengan kriteria lahan, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan disana. Khusus untuk Desa Lampulung sendiri, potensi untuk dilaksanakannya perluasan sawah sangat besar mengingat di desa tersebut tidak hanya tersedia cukup lahan untuk digarap, tetapi juga tersedia pengairan yang sangat baik.” (Wawancara tanggal 23 Juli 2013)

Dari wawancara tersebut pula diperoleh data bahwa dari lebih

kurang 7.500 Ha lahan yang ingin dicetak oleh Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan (tahun 2012) yang dilaksanakan di 11 (sebelas) Kabupaten (tahun 2012), dimana seluas 2.000 Ha atau sekira 26% lahan tersebut perluasannya dilaksanakan di Kabupaten Wajo mengingat potensinya di sektor tani yang terbilang cukup besar.

Pelaksanaan program bantuan sosial pemberdayaan sosial pada perluasan sawah di Kabupaten Wajo tersebut kemudian dilaksanakan di 12 (dua belas) kecamatan dengan beberapa kelompok tani didalamnya sebagai sasaran sekaligus pelaksana. Salah satunya ialah kelompok tani Colli Unga Waru 3 di Desa Lampulung Kecamatan Pammana.

Pelaksanaan perluasan sawah di Kabupaten Wajo, dalam hal ini terkhusus di Desa Lampulung Kecamatan Pammana tentu saja berpedoman pada Pedoman umum untuk perluasan sawah pada lahan beririgasi, yakni :

A. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

1. Identifikasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA, jadi penganggaran dana bantuan sosial pemberdayaan untuk kegiatan perluasan

sawah di tahun 2012 kemarin telah dimulai proses identifikasinya sejak setahun sebelumnya.

2. Calon lokasi yang kemudian ditetapkan sebagai lokasi di Desa Lampulung Kecamatan Pammana berasal dari usulan kelompok tani melalui mekanisme yang telah dijelaskan pada **Gambar 4.1** di atas. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, informasi dan pengamatan lapangan. Pemilihan lokasi diutamakan pada lahan dengan tingkat kesulitan terkecil yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo bekerja sama dengan masyarakat dan aparat desa. Selain itu, identifikasi pun dilakukan terhadap calon petani dengan pertimbangan penerima kegiatan perluasan sawah sedapat mungkin kepada petani yang memang membutuhkan lahannya untuk ia kerjakan sebagai sumber pendapatan keluarga. Setelah itu, calon petani ditetapkan sebagai penerima yang dilakukan oleh Kepala Desa dan petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan.

B. Survey dan investigasi

Lokasi yang ditetapkan sebagai penerima dan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat di Desa Lampulung dengan nama kelompok tani Colli Unga Waru 3 dinyatakan layak setelah melalui proses survey dikarenakan memenuhi syarat pokok, antara lain :

1. Terdapat jaringan irigasi / drainase di sekitar lahan beririgasi yang akan dicetak tersebut. Sehingga ketersediaan air terjamin untuk masa pertumbuhan tanaman padi minimal setahun.
2. Kondisi tanah pada lahan sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.
3. Tanah / lahan tidak sedang dalam status bersengketa.
4. Lokasi di Desa Lampulung tidak dalam keadaan tumpang tindih dengan program / proyek lain atau sejenis sepanjang tahun 2012 masa pelaksanaan program tersebut.
5. Petani pemilik lahan semuanya berdomisili atau dekat dengan Desa Lampulung sebagai lokasi (yakni rata – rata di Desa Lampulung dan Kota Sengkang) serta para petani dalam kelompok tani tersebut memang bersedia untuk bersawah.

C. Penetapan calon lokasi dan lokasi perluasan perluasan sawah

Ditetapkannya Desa Lampulung Kecamatan Pammana sebagai calon lokasi dengan Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 sebagai kelompok sasaran yang berperan sebagai objek maupun subjek program dilakukan setahun sebelum DIPA, sedangkan penetapan sebagai lokasi barulah secara bersamaan disahkan dengan DIPA untuk kegiatan perluasan sawah dikeluarkan, yakni pada tahun yang sama. Penetapan calon lokasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo, Drh. IB. Putu Artana, MM. Sedangkan untuk penetapan Desa Lampulung Kecamatan Pammana

sebagai lokasi ditanda tangani langsung oleh Bupati Wajo, Drs. H. A. Burhanuddin Unru, MM.

D. Konstruksi perluasan sawah

Dalam tahapan konstruksi ini dilakukan sosialisasi kepada para anggota Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 tentang perluasan sawah, tata cara dan penahapan pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan lahan sawah baru yang selanjutnya dilaksanakan oleh para petani sendiri. Sehingga para petani menjadi lebih berpartisipasi didalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatan. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Teknis. Setelah itu, barulah kemudian para petani melakukan pendaftaran ulang sehingga diperoleh kepastian nama – nama petani dan status pemilikan.selanjutnya para petani melakukan pengajuan surat permohonan dan pernyataan kesanggupan.

Secara administratif, agar program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan lokasi dan petani, maka bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat ini dibuatkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUUK) oleh petani sendiri dengan bimbingan dari pihak Dinas Pertanian dan Peternakan.

Ir. Ambo Epu, M. Si dalam sebuah wawancara saat pengumpulan data dan informasi oleh peneliti menyatakan bahwa:

"..ini (pembuatan RUUK dsb) mengharuskan seluruh petani, bukan Cuma pihak pemerintah atau instansi untuk terlibat langsung dalam perancangan kegiatan dan anggaran yang tertera dalam RUUK. Sehingga tidak dibenarkan bahwa pihak Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten maupun provinsi dst mengambil alih pembuatan RUUK, agar terasa sangat transparan dan dijamin tidak ada pemotongan dari dana pembiayaan karena bentuk transfer uangnya pun langsung kepada rekening ketua kelompok tani yang telah dibuat dan hanya boleh dicairkan oleh yang bersangkutan.”
(Wawancara tanggal 23 Juli 2013)

E. Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan

Pengawasan dan penyerahan hasil pekerjaan perluasan sawah dilakukan secara bersama – sama oleh kelompok tani itu sendiri dan disupervisi oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo. Hal ini menghasilkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang didalamnya berisi luas lahan yang telah selesai pengerjaannya, serta berita acara tersebut dibuat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kelompok petani.

F. Pemanfaatan sawah

Lahan sawah baru yang telah selesai dicetak tersebut langsung dimanfaatkan dan ditanami oleh petani dengan tanaman padi. Alokasi anggaran untuk ini seperti penyediaan saprotan (benih, pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian) bertujuan untuk memudahkan berkelanjutannya pembangunan sektor tani berbasis pemberdayaan masyarakat tani tersebut.

G. Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 secara berkala yakni sekali sebulan disampaikan kepada KPA/Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo.

Dari hasil penelitian selanjutnya ditemukan bahwa anggaran Rp 500.000.000 untuk bantuan sosial pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan para anggota kelompok Tani “Colli Unga Waru 3” Desa Lampulung dianggap mencukupi dan sangat membantu masyarakat dalam hal pendanaan perluasan lahan persawahan hingga pengolahan bibit sampai pada tahapan panen hasil pertanian.

Alokasi anggaran tersebut cukup rahasia sehingga Penulis cukup kesulitan dalam mengakses laporan program yang telah dibuat oleh Kelompok Tani Colli Warue 3 sebagai pertanggungjawaban program. Dari pihak Dinas Peternakan dan Pertanian, Penulis hanya diberikan Rancangan Usulan Kegiatan Kelompok beserta perincian anggaran yang dibutuhkan untuk masing – masing tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga pemanfaatan sawah dan saprotan. Sehingga, untuk mendapatkan data yang lebih mendalam Penulis melakukan wawancara dengan Ketua kelompok Tani dan berhasil mendapatkan perincian anggaran, meskipun tidak berhasil mendapatkan laporan pertanggungjawaban yang telah dikumpulkan ke pihak dinas, dan karena tidak adanya arsip yang dimiliki oleh kelompok tani tersebut.

Berikut adalah rincian penggunaan anggaran percetakan sawah yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 :

Tabel 4.1.

**Rincian Penggunaan Anggaran Program Percetakan Sawah
Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 Desa Lampung**

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Konstruksi lahan persawahan Sewa alat berat (espakator dan doser)	50 ha @Rp 8.000.000	Rp 400.000.000,-	Eskapator Doser
2.	Pembelian traktor	2 unit @Rp 20.000.000	Rp 40.000.000,-	
3.	Pembelian benih		Rp 10.000.000,-	
4.	Pembelian pupuk		Rp 18.000.000,-	
5.	Pembelian racun pepstisida		Rp 12.000.000,-	
Total			Rp 500.000.000,-	

Tabel 4.2. merincikan alokasi penggunaan anggaran belanja bantuan sosial yang digunakan oleh Kelompok Tani Colli Unga Waru 3. Pembelanjaan tersebut mengacu sebagaimana yang terlampir dalam RUKK (**gambar 4.2**) dengan beberapa penyesuaian dengan kebutuhan belanja dilapangan. (*Abd. Latief Hamzah B*, Kelompok Tani).

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Pada Perluasan Sawah Desa Lampung Kecamatan Pammana (Kelompok Tani Colli Unga Warue 3)

4.3.1. Faktor Pendukung

1) Kebijakan

Aturan yang ada sudah sangat jelas mulai dari peraturan menteri pertanian (permentan nomor 2 tahun 2012) hingga

peraturan teknis Dinas Pertanian yang mencakup syarat kelengkapan administrasi, teknis pelaksanaan perluasan dan pemanfaatan areal serta pelaporan / evaluasi. Semua pelaksanaan program sudah mengikut pada prosedur teknis yang ada. Sehingga baik dari pihak Dinas Pertanian dan Peternakan dalam hal ini tim teknis yang dipercaya, hingga pada masyarakat selaku pelaksana lapangan dapat bekerja secara optimal.

Selain itu, sumber daya keuangan sebagai faktor krusial untuk setiap program, baik untuk pekerjaan administrasi hingga teknis lapangan semua itu membutuhkan biaya. Belanja bantuan sosial ini memberikan dana yang cukup besar, yakni Rp 500.000.000 untuk tiap kelompok tani (50 Ha lahan perluasan). Karena sifatnya adalah bantuan sosial pemberdayaan, maka tujuannya hanya menanggulangi keterbatasan modal petani, selanjutnya masalah pemanfaatan dan pengembangan berada pada kewenangan petani yang telah diberdayakan agar mampu mandiri mengelola apa yang telah diadakan oleh pemerintah.

2) Komitmen Pihak Dinas Pertanian serta Tim Teknis Program

Tingkat komitmen aparat pelaksana dalam Kebijakan Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Perluasan Sawah ini sudah baik, hal ini dibuktikan dengan komitmen aparat dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang melakukan kegiatan pemeriksaan

administrasi maupun kegiatan pemeriksaan lapangan tidak memungut biaya dari masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ir Ambo Epu, M, Si bahwa :

“semua hal terkait pelaksanaan program sifatnya gratis dan memanfaatkan dana belanja bantuan sosial yang ada. Tidak mungkin ada jalan untuk pengadaan pungutan dan sebagainya, sementara dana Rp 500.000.000 untuk tiap kelompok tani ditransfer langsung ke nomor rekening ketua kelompok tani yang telah dibuat. Pola penarikannya pun berada dikewenangan kelompok tani, pihak Dinas hanya mengawasi dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan kebutuhan. Pihak Dinas berani menjamin itu.semuanya dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan”. **(Wawancara tanggal 23 Juli 2013)**

3) Kelompok sasaran

Selaku kelompok sasaran yang bermakna objek sekaligus subjek pada program pemberdayaan ini, kelompok tani di Desa Lampulung menyambut baik program tersebut. Meskipun pada awalnya banyak pertanyaan dan kewaspadaan yang diperlihatkan pada saat sosialisasi, misalnya pertanyaan seputar apakah hasil panennya nanti akan dibagi dengan pihak dinas? Ataukah lahan hasil cetakan akan dibagi sekian persen? Dan macam – macam pertanyaan lainnya. Namun, hal tersebut dianggap wajar mengingat program ini baru pertama kalinya dilaksanakan. Terlebih lagi pada proses pelaksanaan, kelompok tani bekerja dengan disiplin dan memperlihatkan rasa antusiasme yang tinggi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh kelompok tani Colli Unga Waru 3, Abd Latief Hamzah B bahwa :

“ seluruh anggota bekerja dengan sangat baik, sehingga apa yang dibuat secara bersama – sama dalam RUUK dapat terlaksana sesuai desain awal secara transparan. Bahkan tak jarang, para petani yang berada di seberang desa menjadi berminat untuk dilaksanakan program yang serupa dilahannya masing – masing. Sayang sekali semua harus mengikut pada prosedur yang ada sehingga mereka mungkin masih harus menunggu terlebih dahulu” (Wawancara tanggal 24 Juli 2013)

4.3.2. Faktor Penghambat

- Lingkungan

Dari sekian faktor pendukung diatas, tak dapat dinafikkan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan pada lokasi dengan kelompok sasaran yang berbeda tentunya akan melahirkan dinamika yang berbeda pula. Sebagai program yang kali pertama dilaksanakan, maka mendapat cukup sinisme dan kecurigaan dari masyarakat setempat. Khusus di Desa Lampulung, pengetahuan masyarakat tentang bantuan sosial pemberdayaan yang tentunya berbeda dengan bantuan sosial lainnya cukup mendatangkan kendala. Pandangan secara umum bahwa bantuan sosial tentunya diperuntukkan kepada rakyat kurang mampu (seperti BLT, BLSM). Sementara bansos pemberdayaan memiliki konsep yang berbeda.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ir. Ambo Epu, M.Si yakni:

“pada awal pelaksanaannya, kantor DPRD menjadi sasaran protes warga, mereka berpandangan bahwa Dinas telah melakukan kecurangan dan pilih kasih pada penetapan penerima program dengan menempatkan para warga yang notabene memiliki lahan dan dianggap telah berada pada garis menengah ke atas sebagai penerima sementara mereka yang

tidak memiliki lahan tidak diberikan.” (Wawancara tanggal 23 Juli 2013)

Menurut Beliau, perlu penegasan bahwa Pihak Dinas tidak menjadikan status kemampuan ekonomi seseorang sebagai pertimbangan, melainkan apakah lahan sebagai lokasi pelaksanaan tersebut memenuhi kriteria. Bukan pada objek petaninya, tetapi pada objek lahannya.

Tidak bisa dianggap remeh bahwa pola pikir dan pengetahuan masyarakat pedesaan yang masih kurang terbuka dalam menanggapi program baru apalagi yang sifatnya menyangkut pemberian modal dari pihak pemerintah akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan tingkat keberhasilan program. Seberapapun bagus dan rincinya aturan dibuat, tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat tentunya akan mengurangi atau bahkan menghalangi ketercapaiannya tujuan program tersebut. Program perluasan sawah di Desa Lampulung yang sempat menemui permasalahan ini dan cukup alot, hingga sempat hampir dihentikan dan dipindahkan pengerjaannya di kecamatan / desa / kelompok tani lainnya, setidaknya menegaskan hal tersebut. Olehnya itu, diperlukan sosialisasi yang paripurna.

4.4. Dampak Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Program Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Kelompok Tani Colli Unga Waru 3)

Program perluasan areal persawahan di bawah program Kementerian Pertanian yang diterapkan di Kabupaten Wajo khususnya di Desa Lampulung Kecamatan Pammana dengan kelompok sasaran pemberdayaannya yakni Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 tentunya tidak hanya sebatas pada pelaksanaan, akan tetapi membutuhkan pula indikator – indikator tertentu yang dijadikan tinjauan sejauh mana program tersebut dapat berdampak bagi pembangunan perekonomian di sektor tani. Adapun parameter yang dijadikan sebagai indikator tersebut ditinjau kedalam dua aspek keberhasilan, antara lain:

a. Keberhasilan program ; Tercetaknya sawah seluas 50 hektar per kelompok tani.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keberhasilan program tersebut telah tercapai dengan tercetaknya areal persawahan di beberapa titik di Desa Lampulung Kecamatan Pammana yang memenuhi kriteria perluasan sawah. Anggaran yang diberikan tiap 50 hektar/kelompok tani di suatu kecamatan dan atau desa yang sebesar Rp 500.000.000 telah dialokasikan sesuai dengan RUUK yang telah dibuat dan disepakati antara kelompok tani dan pihak pemerintah dengan beberapa pembaharuan sesuai dengan kebutuhan lapangan (**tablel 4.2.**) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan bagian Prasarana dan Sarana selaku Tim Teknis Pelaksana. RUUK Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 akan direalisasikan dapat kita lihat pada gambar berikut

Gambar 4.2

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Tani Colli

Unga Waru 3 Desa Lampulung Kecamatan Pammana

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) (Kebutuhan Bahan/Alat dan Tenaga)					
Nama Kelompok		: COLLI UNGA WARUE 3			
Nama Kegiatan		: PENCETAKAN SAWAH			
Kel./Desa		: LAMPULUNG			
Kecamatan		: PAMMANA			
No.	Nama Kegiatan/ Pembelanjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan(Rp.)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PERSIAPAN					
1	Pemasangan Patok batas kepemilikan	1	Ls	5.950.000	5.950.000
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1	Ls	5.000.000	5.000.000
II. KONSTRUKSI PERLUASAN SAWAH					
1	Sewa Alat Berat untuk percetakan sawah	50	Ha	8.000.000	400.000.000
III. PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN					
1	Pembelian Benih	1.250	Kg	7.000	8.750.000
2	Pupuk Organik Granul	1.000	Kg	15.000	15.000.000
3	Pupuk NPK	10.000	Kg	2.300	23.000.000
4	Pestisida	50	liter	46.000	2.300.000
5	Pembelian Hand Tractor	2	Unit	20.000.000	40.000.000
TOTAL					500.000.000

Sebagai suatu program pemerintah yang baru dilaksanakan pertama kalinya di Kabupaten Wajo secara keseluruhan dan Desa Lampulung secara spesifik, maka keberadaan program ini diakui oleh Abd. Latief Hamzah B selaku Ketua Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 sudah cukup berhasil.

“secara fisik, konsep dan pelaksanaan program serta pengalokasian anggaran sudah sangat tepat. Hal tersebut nampak terlihat pada perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Pada beberapa titik areal lahan yang ditetapkan sebagai lokasi penerima dana bantuan sosial pemberdayaan sekarang sudah terlihat hasilnya. Lahan yang dulunya berupa lahan perkebunan bahkan lahan terlantar kini telah diperluas dan dicetak menjadi lahan persawahan yang membawa harapan yang lebih besar lagi bahkan sekarang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.” (wawancara tanggal 15 Juli 2013)

Hal ini diperjelas pula dalam data laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan saran pertanian bagian aspek kegiatan perluasan areal / sawah yang melaporkan bahwa untuk Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 di Desa Lampulung Kecamatan Pammana telah berhasil dikerjakan sebanyak 50 Ha dengan anggaran Rp 500.000.000 atau secara presentasi yakni 100% terealisasi secara fisik.

b. Keberhasilan sasaraan ;

Selain keberhasilan program tersebut yang dapat diukur secara fisik, maka terdapat pula parameter keberhasilan lainnya yang meninjau dari aspek yang lebih dalam, yakni lebih kepada keberhasilan pemanfaatan program dari segi ekonomi, dan pembangunan masyarakat kelompok tani.

- Terwujudnya kelompok tani yang mandiri melalui program pemberdayaan sosial.

Didapatkan informasi bahwa sebelum adanya program pemberdayaan ini, para petani di Desa Lampulung Kecamatan Pammana melakukan kegiatan bercocok tanam (bersawah dan berkebun) sebagian besar / hampir keseluruhan secara sendiri – sendiri. Sasaran utama mereka pun hanya sebatas bagaimana produk pertanian yang mereka hasilkan mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari.

Dalam Permentan nomor 2 tahun 2012 disebutkan bahwa persyaratan utama agar CPCL dapat ditetapkan sebagai petani dan lokasi penerima ialah para petani yang mengajukan proposal tersebut telah atau siap membentuk kelompok tani selama program dijalankan hingga selesai. Hal yang terjadi pada kelompok tani Colli Unga Waru 3 yakni terbentuk untuk kegiatan tersebut. Adanya program pemerintah itu mendorong masyarakat tani untuk membentuk kelompok tani yang bercocok tanam secara terkoordinir sehingga hasil kerja dari program pemberdayaan dapat dirasakan bersama.

Kelompok Tani Colli Unga Waru 3 terdiri dari para pemilik lahan di Desa Lampulung, yang terdiri dari Abd. Latief Hamzah B sebagai Ketua Kelompok Tani, Muh Ali Dg Makkalu sebagai sekretaris, H. Dg Patekke sebagai bendahara serta 32 (tiga puluh dua) anggota lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.

Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Colli Unga Waru 3

No.	Nama	Alamat	Luas lahan	Keterangan
1.	Abdul Latief Hamzah B	Sengkang	200 Ha	Ketua
2.	Muh. Ali Dg Makkulau	Palattae	200 Ha	Sekretaris
3.	H. Dg. Patekke	Palattae	200 Ha	Bendahara
4.	Muh. Yunus Sewa	Palattae	150 Ha	Anggota
5.	Aminuddin Nur	Palattae	150 Ha	
6.	Ambo Ufe Tanjeng	Palattae	200 Ha	
7.	Hamzah Badeng	Palattae	100 Ha	
8.	Darisa Duppa	Palattae	150 Ha	
9.	Hj. Panjang Mundu	Sengkang	200 Ha	
10.	Piase Hanii	Palattae	150 Ha	
11.	Jamaluddin Semmala	Palattae	150 Ha	
12.	Kadir Tepu	Palattae	100 Ha	
13.	Kali Parojai	Palattae	200 Ha	
14.	Huseng Manno	Palattae	100 Ha	
15.	Muh. Tang Alwi	Palattae	200 Ha	
16.	Malleppe, MH	Palaguna	200 Ha	
17.	Musa Rewo	Palattae	100 Ha	
18.	Tenri Umar	Palattae	100 Ha	
19.	I Punna Fata	Palattae	100 Ha	
20.	Umar Katenni	Palattae	150 Ha	
21.	Indo Ake Cani	Palattae	200 Ha	
22.	Ambo Tappa Ufe	Palattae	150 Ha	
23.	Ambo Angka	Sengkang	150 Ha	
24.	Sulemana P	Palattae	100 Ha	
25.	Marsuki Hasan	Palattae	200 Ha	
26.	H. Fandu Maseati	Palattae	100 Ha	
27.	Ambo Iri Pance	Palattae	100 Ha	
28.	H. Baharuddin	Sengkang	100 Ha	
29.	Ballutaris	Palattae	100 Ha	
30.	Becce Semmang	Palattae	100 Ha	
31.	Pabi Kaning	Palattae	200 Ha	
32.	Hj. Bunga Bengnga	Palattae	100 Ha	
33.	Indo Ajeng Modi	Palattae	100 Ha	
34.	Panca Lawa	Batunon	100 Ha	
35.	H. Wellang R Husaini	Palattae	100 Ha	
Total			500 Ha	

Menurut Ketua Tim Teknis, Ir. Ambo Epu, perlu dipertegas bahwa Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat perlu dipahami secara baik sebab bantuan sosial ini berbeda dengan bantuan sosial lainnya (bantuan sosial bencana alam dan bantuan sosial permanen bagi PMKS). Bantuan sosial ini tidak ditujukan kepada mereka yang serba berketerbatasan (non potensial permanen / fakir) tetapi kepada mereka yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan yakni kepemilikan lahan pada lokasi perluasan areal persawahan. Hal ini yang sering memicu persoalan mengenai kategori keanggotaan kelompok tani sehingga kurang lebih dapat menghambat proses bantuan sosial pemberdayaan.

Terlepas dari problematika tersebut, dengan keberadaan kelompok tani Colli Unga Waru 3 maka program tersebut sudah dapat dilaksanakan di Desa Lampulung sehingga dengan anggaran bansos sudah mampu mengolah lahannya secara lebih mandiri dan masalah keterbatasan modal dapat terselesaikan.

- Meningkatkan produktivitas, dan mutu hasil produk pertanian

Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang telah tercetak dari program perluasan lahan sebagai tindak lanjut dari keberhasilan program yang ada. Dari data yang diperoleh, sebelum dan setelah dilaksanakannya program perluasan areal pertanian ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Secara matematis, terjadi peningkatan luas tanam, serta luas panen. Sedangkan secara ekonomi, peningkatan itu terjadi pula pada produktivitas dan mutu hasil produksi pertanian.

Secara perhitungan sederhana, luas tanam tersebut meningkat dari 7.408 Ha (2011) dengan luas panen sebesar 6.929 Ha menjadi 7.761 Ha (tahun 2012) dengan luas panen 7.198 Ha.

Adapun mengenai produktivitas dan mutu tani, diperoleh informasi dari anggota kelompok tani H. Dg Patekke dan H. Baharuddin B keduanya menegaskan bahwa ada kesenangan dan kepuasan yang sangat terasa dari para anggota kelompok tani dari program perluasan areal sawah ini. Lahan yang dulunya hanya mampu menghasilkan atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali produksi perkebunan berupa coklat, dsb. Atau menghasilkan hasil panen kelapa yang tidak seberapa, setelah program ini diperoleh hasil yang menggembirakan disebabkan keterbatasan modal untuk dimanfaatkannya lahan secara optimal oleh petani telah mendapat bantuan dari pemerintah melalui belanja bansos pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Ketua Tim Teknis bahwa saat ini banyak anggota kelompok tani yang telah menghubungi Beliau dan menyatakan kesyukuran atas keberhasilan program yang telah dilaksanakan bersama – sama antara pihak pemerintah dan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, pada bagian akhir skripsi ini akan ditinjau kembali secara singkat hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini. Untuk itu penulis dapat mengembangkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan program bantuan social pemberdayaan pada perluasan sawah ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni :
 - a. Ditinjau dari konsep bantuan sosial pemberdayaan masyarakat / sosial, tujuan dari Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2012 adalah memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha.
 - b. Ditinjau dari aspek implementor atau pelaksana Program Bantuan Sosial Pemberdayaan pada Perluasan Sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (yakni dari pihak Dinas Pertanian dan kelompok tani), sudah cukup baik hal ini dapat di lihat dari komitmen para aparat dalam Implementasi kebijakan. Kebijakan dilaksanakan dengan betul – betul tertib dan mengikut pada pedoman

teknsi yang telah ditetapkan, yakni mulai dari tahap administrasi, survey, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan, Hal ini di dukung dengan jelasnya aturan teknis dan isi kebijakan yang dianggap serius mengangkat kembali sektor tani melalui pengadaan lahan – lahan pertanian persawahan yang sekarang ini semakin sempit lahannya khususnya didaerah perkotaan.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan social pemberdayaan pada perluasan sawah di Desa Lampulung Kecamatan Pammana:
 - a. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah kejelasan isi kebijakan, komitmen tinggi dari aparat pelaksana,dan antusiasme serta kesiapan kelompok dan lokasi sasaran.
 - b. Faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah lingkungan dalam hal ini yakni masyarakat sekitar yang pola pikir dan pengetahuannya yang masih kurang terbuka dalam menanggapi program baru apalagi yang sifatnya menyangkut permbelian modal dari pihak pemerintah serta pengetahuan tentang bantuan sosial pemberdayaan itu secara substansial.
3. Dampak dari impelementasi kebijakan ini diukur dalam parameter atauIndikator keberhasilan yang ditekankan pada dua aspek, yakni keberhasilan program berupa tercetaknya lahan 50

Ha yang berhasil secara 100% dengan pengalokasian anggaran yang cukup dapat dipertanggungjawabkan, serta aspek kedua yakni keberhasilan sasaran berupa terwujudnya kelompok tani yang mandiri melalui program pemberdayaan dan meningkatnya produktivitas dan mutu hasil pertanian. Keberhasilan aspek ini terlihat dari keberadaan kelompok tani yang bekerjasama secara terorganisir dengan baik, serta peningkatan luas tanam, luas panen, produktivitas hasil tanaman padi dan mutu padi yang dihasilkan akibat pemilihan bibit produksi yang baik pula dengan pemanfaatan belanja dari dana bansos yang ada. Sehingga masalah keterbatasan modal teratasi.

B. Saran

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim teknis sebaiknya tidak hanya menyangkut pelaksanaan teknis kegiatan, tetapi yang tidak kalah penting apalagi untuk program yang terbilang baru, sebaiknya dilakukan *stadium general* (penanaman pengetahuan dasar) yang sama mengenai konsep kegiatan, dalam hal ini konsep bantuan sosial pemberdayaan.
2. Perlu adanya pengolahan data yang serius mengenai dampak yang dihasilkan oleh program, khususnya mengenai hasil produksi dan produktivitas sebelum dan setelah program agar dapat diukur secara matematis tingkat keberhasilannya.

3. Program bansos pemberdayaan yang serupa perlu diperbanyak lagi agar seluruh kecamatan / desa potensial dapat terkena dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Studi Kepustakaan :

Adisasmita, Rahardjo. 2010. ***Manajemen Pemerintah Daerah.***

Yogyakarta : Graha Ilmu

Alam, Andi Samsu. Ali, Farid. 2011. ***Studi Kebijakan Pemerintah.***

Gorontalo: Bifad Press

A.W. Solichin. 2005. ***Analisis kebijakan (Edisi kedua).*** Jakarta : Bumi

Aksara

Badan Pusat Statistik. 2012. ***Kabupaten Wajo dalam Angka.*** Wajo : BPS

Bungin, Burhan. 2001. ***Metode Penelitian Kualitatif.*** Jakarta : Raja

Grafindo

Dirjen PSP Pertanian. 2011. ***Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan***

Sosial. Jakarta : Kementan

Dirjen PSP Pertanian. 2012. ***Pedoman Perluasan Sawah Tahun 2012.***

Jakarta : Kementan

Dunn, William N. 2003 ***Public Policy Analysis : An Introduction Second***

Edition (terjemahan). Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Press

Idrus, Muhammad. 2009. ***Metode Penelitian Sosial.*** Jakarta : Erlangga

Kementerian Pertanian. 2012. ***Pedoman Pengelolaan dan***

Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2012. Jakarta : Kementan

- Labolo, Muhadam. 2011. ***Memahami Ilmu Pemerintahan***. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2004. ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***.
Yogyakarta : Andi Offset
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2***.
Jakarta : Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2011. ***Teori Administrasi Publik***. Bandung : Alfabeta
- Penerbit. 2010. ***Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33
tahun 2004 tentang OTODA 2004 – 2010***. Bandung : Citra
Umbara
- Saleh, H.A. 2008. ***Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Politik***.
Makassar : Universitas Hasanuddin
- Subarsono, AG. 2010. ***Analisis Kebijakan Publik***. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar
- Widjaya, HAW. 2005. ***Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia***. Jakarta
Raja Grafindo Persada

Penelusuran Data Online :

Diakses Minggu, 17 Februari 2013

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JWvZ7A_XVgJ:seknasfitra.org/wp-content/uploads/2012/10/Keuangan-Pusat-dan-Daerah.pdf+peraturan+tentang+dana+bantuan+sosial+pusat+kepada+daerah&hl=en (**pukul 19.36**)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ding2cJZzwoJ:ta.namanpangan.deptan.go.id/doc_pengumuman/PMK_081_pmk05_2012.pdf+peraturan+tentang+dana+bantuan+sosial+pusat+kepada+daerah&hl=en (**pukul 19.37**)

Diakses Senin, 18 Februari 2013

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wOZ29CeWNTAJ:sudarto.staff.fisip.uns.ac.id/files/2011/10/PROGRAM-BANTUAN-SOSIAL1.doc+&hl=en> (**pukul 00.43**)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S9KYuDONFAwJ:www.dephut.go.id/files/PENJELASAN%2520ATAS%2520PERATURAN%2520PEMERINTAH%2520REPUBLIK%2520INDONESIA%2520NOMOR%252025%2520TAHUN%25202000.pdf+&hl=en> (**pukul 02.04**)

http://www.wajokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=46 (**pukul 17.50**)

- LAMPIRAN -



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Lamadukkelleng No. 1 Telp. (0485) 21284 Sengkang

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAJO

Nomor : 520/119/PSP/DISTANNAK

Tentang

PENETAPAN KOORDINATOR LAPANGAN/TIM TEKNIS BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menunjuk Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2010;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor KPA; 5622/kpps/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nomor 299/kpts/OT.160/2/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor DIPA : 5227/018-8.4.01/23/2012, tanggal 9 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo meliputi :
1. Nama/NIP. : Ir. Ambo Epu, M. Si / 19611231 199303 1 042,
sebagai Ketua Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Wajo
 2. Asrijal, ST / 19751116 200902 1 003
Sebagai Koordinator Desain Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Wajo
 3. Nama/NIP. : H. Amra Nur, SP / 19611211 198702 1 003
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Sajoanging
 4. Nama/NIP. : Yusuf, SP / 1966069 198702 1 002
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Gilireng
 5. Nama/NIP. : Bahrun AB / 19531231 198711 1 003
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Bola
 6. Nama/NIP. : Syarief, SP / 19600105 198803 1 011
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Majauleng
 7. Nama/NIP. : Nurung, SP / 19661231 199403 1 085
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Maniangpajo

8. Nama/NIP. : Ridwan, SP / 19630515 108802 1 006
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Tanasitolo
9. Nama/NIP. : Ruswan, SP / 19670807 199203 1 009
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Pammana
10. Nama/NIP. : Andi Muis, SP / 19621231 198711 1 009
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Penrang
11. Nama/NIP. : Patoni, SP / 19600120 198603 1 016
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Pitumpanua
12. Nama/NIP. : H. Burhanuddin, SP / 19590626 198711 1 011
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Sabbangparu
13. Nama/NIP. : Ahmad Umar
sebagai Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kecamatan Keera

KEDUA : Bahwa Koordinator Lapangan/Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administrative dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
KEEMPAT : tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian
dan Peternakan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2012
KEPENTINGAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
KELIMA : penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali
untuk diadakan perbaikan maupun perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : *Sengkang*

Pada Tanggal : *8*

Pebruari 2012

Pejabat Pembuat
Komitmen

Drh. IB. PUTU

ARTANA, MM

NIP. 19621231

199103 1 104

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. KPPN Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Lamadukkelleng No. 1 Telp. (0485) 21284 Sengkang

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAJO
Nomor : 520/115/PSP/DISTANNAK

Tentang

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
(PERLUASAN SAWAH)
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 3. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Perluasan Sawah), dipandang perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2012 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
4. bahwa Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
16. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
19. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Gubernur dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor KPA; 5622/kpps/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nomor 299/kpts/OT.160/2/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD

Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana
Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor DIPA : 5227/018-8.4.01/23/2012, tanggal 9 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Biaya yang diakibatkan kegiatan bantuan sosial ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : *Sengkang*

Pada Tanggal : *8 Pebruari 2011*

Pejabat Pembuat Komitmen,

Drh. IB. PUTU ARTANA, MM

NIP. 19621231 199103 1 104

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. KPPN Makassar;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KANTOR GABUNGAN DINAS Lt. II

Jl. Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang

Telp. (0485) 21284

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 520/0112/psp/11/2012

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAJO

Dengan

KELOMPOK TANI "*COLLI UNGA WARU III*."

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL
BERUPA PERLUASAN SAWAH..
DALAM RANGKA KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

Pada hari ini *Senin*..Tanggal *Tiga belas* bulan *Pebruari*. tahun *2012* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : ***Drh. IB. PUTU ARTANA .MM***
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Wajo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jl. Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- Nama : ***ABD LATIF***
Jabatan : Ketua Kelompoktani "*COLLI UNGA WARU III*" selaku Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa ***PERLUASAN SAWAH.*** untuk mendukung kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok tani "*COLLI UNGA WARU III*" Desa ***Lampulung.*** Kecamatan ***Pammana,*** Kab. Wajo, untuk selanjutnya
Alamat : disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial berupa Perluasan Sawah. untuk mendukung kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota TA. 2010;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor KPA; 5622/kpps/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nomor 299/kpts/OT.160/2/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012;

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa Perluasan Sawah .. *Rp. 500.000.000,-/50* Ha untuk mendukung kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian. sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu berada di Desa *Lampulung*. Kecamatan *pamma*. Kabupaten Wajo.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 13 Pebruari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012..

PASAL 5 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan / Tim Teknis serta dibuktikan dengan *Berita Acara Hasil Pekerjaan*.

PASAL 6 SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan sosial yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5227/018-8.4.01/23/2012 tanggal 9 Desember 2011
2. Jumlah dana bantuan sosial yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. *500.000.000,-*
(Terbilang : *Lima ratus juta rupiah.*)

PASAL 7 PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan sosial dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus 100% dari jumlah dana bantuan sosial sebesar *Rp 500.000.000,-* (terbilang : *lima ratus juta rupiah*) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan

- Negara (KPPN) Makassar dengan cara pembayarannya ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank BNI Cabang Sengkang Nomor Rekening **245158582**.
2. Pencairan dana bantuan sosial oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo.
 3. Tahapan Pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap Pertama sebesar **40.% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Pertama kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo dengan dilampiri rincian pengguna dana.
 - b. Pencairan Tahap Kedua sebesar **40.% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Kedua kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo dengan dilampiri rincian penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Pertama berupa bn/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar **20 %x Rp.500.000.000,- = Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah..*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapat diatasi baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun oleh **PIHAK KEDUA** karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan **PIHAK KEDUA** yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force majeure **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 9

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan pasal 2 surat perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal demi hukum dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan pada **PIHAK PERTAMA** guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini , maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Sengkang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerja sama ini, menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan darimanapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ABD. LATIEF
Ketua Kelompok Tani

Drh.IB. PUTU ARTANA, MM
Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui :
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Wajo,

Drh. IB. PUTU ARTANA, MM
NIP. 19621231 199103 1 104

No	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bansos/Nilai Volume	Nama Kelompok/ Ketua Kelompok	Nomor Rekening
1	2	3	4	5
7	Desa/Kel. : Ujung Pero Kecamatan : Sabbangpar Kabupaten : Wajo	Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha	Kelompok Tani : <i>Tamarujung</i> Ketua : Abd. Rahman K	245158504 BNI Cabang Sengkang
8	Desa/Kel. : Ujung Pero Kecamatan : Sabbangpar Kabupaten : Wajo	Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha	Kelompok Tani : <i>Ujung Awoe</i> Ketua : H. Abidin	245158537 BNI Cabang Sengkang
9	Desa/Kel. : Lampulung	Kegiatan : Perluasan Sawah	Kelompok Tani : <i>Colli Unga Waru 3</i>	245158582

	Kecamatan : Pammana Kabupaten : Wajo	Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha	Ketua : Abd. Latif	BNI Cabang Sengkang
10	Desa/Kel. : Tua Kecamatan : Majauleng Kabupaten : Wajo	Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha	Kelompok Tani : <i>Rajawali</i> Ketua : Halide	245158649 BNI Cabang Sengkang
11	Desa/Kel. : Tellulimpoe Kecamatan : Majauleng Kabupaten : Wajo	Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha	Kelompok Tani : <i>Mattiroappareng 2</i> Ketua : M. Dahri	245158661 BNI Cabang Sengkang
12	Desa/Kel. : Botto	Kegiatan : Perluasan Sawah	Kelompok : <i>Mattunrutoto</i>	245158694

	<p>Benteng Kecamatan : Majauleng Kabupaten : Wajo</p>	<p>Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha</p>	<p>Tani Ketua : Robert</p>	<p>BNI Cabang Sengkang</p>
13	<p>Desa/Kel. : Balielo Kecamatan : Bola Kabupaten : Wajo</p>	<p>Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha</p>	<p>Kelompok <i>Mamminasadecen</i> Tani : <i>g</i> Ketua : H.Dg.Mafata</p>	<p>276157810 BNI Cabang Sengkang</p>
14	<p>Desa/Kel. : Sogi Kecamatan : Maniangpajo Kabupaten : Wajo</p>	<p>Kegiatan : Perluasan Sawah Bentuk Bansos : Cetak Sawah Rp / 50 Nilai/Volume : . 500,000,000 Ha</p>	<p>Kelompok Tani : <i>Sipakalebbi</i> Ketua : Lajabi</p>	<p>276158790 BNI Cabang Sengkang</p>



